

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA MEMBAWA LARI PEREMPUAN BELUM  
DEWASA TANPA IZIN ORANGTUA DISERTAI  
PERSETUBUHAN**

**(Studi Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/Pn Ktg)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**INDRI YANI HARAHAHAP**

**NPM. 1606200326**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2020**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)



**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : INDRI YANI HARAHAHAP  
**NPM** : 1606200326  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MEMBAWA LARI PEREMPUAN BELUM DEWASA TANPA IZIN ORANGTUA DISERTAI PERSETUBUHAN (Studi Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN. Ktg)


**Dinyatakan** : (B+) Lulus Yudisium dengan predikat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang  
( ) Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

**PANITIA UJIAN**

Ketua




Sekretaris

  
Assoc. Prof.Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.  
NIDN: 0003036001

  
FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Atikah Rahmi, S.H., M.H.
2. Harisman, S.H., M.H.
3. Isnina, S.H., M.H.

  
1. \_\_\_\_\_  
  
2. \_\_\_\_\_  
  
3. \_\_\_\_\_



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA  
UTARA  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id),  
[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

*Bilamenjawab surat ini, agar  
disebutkan nomornya*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI


Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : INDRI YANI HARAHAP  
NPM : 1606200326  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA  
JUDULSKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
PELAKU TINDAK PIDANA MEMBAWA LARI  
PEREMPUAN BELUM DEWASA TANPA IZIN ORANGTUA  
DISERTAI PERSETUBUHAN (Studi Putusan Nomor  
160/Pid.Sus/2019/PN. Ktg)


PENDAFTARAN : Tanggal, 05 NOVEMBER 2020  
Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

  
Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.  
NIDN: 0003036001

PEMBIMBING

  
ATIKAH RAHMI, S.H., M.H.  
NIDN: 0129057701



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id),  
[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

*Bilamenjawab surat ini, agar  
disebutkan nomornya*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : INDRI YANI HARAHAHAP  
NPM : 1606200326  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA  
JUDULSKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
PELAKU TINDAK PIDANA MEMBAWA LARI  
PEREMPUAN BELUM DEWASA TANPA IZIN ORANGTUA  
DISERTAI PERSETUBUHAN (Studi Putusan Nomor  
160/Pid.Sus/2019/PN. Ktg)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA  
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 05 NOVEMBER 2020

DOSEN PEMBIMBING

ATIKAH RAHMI, S.H., M.H.

NIDN: 0129057701

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : INDRI YANI HARAHAAP  
NPM : 1606200326  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MEMBAWA LARI PEREMPUAN BELUM DEWASA TANPA IZIN ORANGTUA DISERTAI PERSETUBUHAN (Studi Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN. Ktg)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 05 November 2020

Saya yang menyatakan



**INDRI YANI HARAHAAP**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA**  
**UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : INDRI YANI HARAHAHAP  
**NPM** : 1606200326  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**JUDULSKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MEMBAWA LARI PEREMPUAN BELUM DEWASA TANPA IZIN ORANGTUA DISERTAI PERSETUBUHAN (Studi Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN. Ktg)  
**PEMBIMBING** : ATIKAH RAHMI, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
17-10-2020	judul	
01-03-2020	proposal (bimbingan)	
17-10-2020	Revisi Bab I s/d IV sesuai arahan	
21-10-2020	Bab III belum fokus menjawab RM.	
22-10-2020	Bab III point e belum terjawab	
26-10-2020	Pertbaiki footnote, kesimpulan & Saran	
04-11-2020	Pebah Bulew. buat Abstrak	
04-11-2020	lanjutkan periksa turnitin	
05-11-2020	Ace Untuk disibangkan	

Diketahui,  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

## KATA PENGANTAR



### *Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul : **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MEMBAWA LARI PEREMPUAN BELUM DEWASA TANPA IZIN ORANGTUA DISERTAI PERSETUBUHAN (Studi Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN. Ktg)”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara. Demikianlah juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H. selaku Pembimbing, dan Bapak Harisman, S.H., M.H, selaku Pembanding, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada keluarga dan teman-teman atas bantuan dan dorongan hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Ayahanda Sahrul Iman Harahap dan Ibunda Erni Wati Pane, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada Adikanda Andra Bakti Efendi Harahap dan Tia Adinda Adinda Ramadhani Harahap yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini yang penuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, yaitu kepada sahabat penulis Tasya Amalia, Sazqya, Khalfia Maurizka, Nur Rahma Naution, Yana Marlina, Fitra Ferdita Meliala Sembiring, Indah Monica Harahap, Ayu Tanjung dan Dicky, terimakasih kakanda, atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pengtingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh*

Medan, 05 November 2020

**Hormat saya  
Penulis,**

**INDRI YANI HARAHA  
1606200326**

## **ABSTRAK**

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MEMBAWA LARI PEREMPUAN BELUM DEWASA TANPA IZIN ORANGTUA DISERTAI PERSETUBUHAN (Studi Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN. Ktg)**

**INDRI YANI HARAHAP**

Tindak pidana membawa lari perempuan belum dewasa merupakan tindak pidana yang banyak terjadi di masyarakat pada saat ini, yang lebih memprihatinkan lagi korbannya adalah anak. Anak banyak menjadi korban tipu muslihat lawan jenisnya karena kurangnya perhatian dari orang tua serta kondisi lingkungan anak yang mendukung terjadinya tindak pidana tersebut, selain itu secara fisik dan mental anak jauh lebih lemah dari pelaku.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui modus operandi pelaku tindak pidana membawa lari perempuan belum dewasa tanpa izin orangtua disertai persetujuan, untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana membawa lari perempuan belum dewasa tanpa izin orangtua disertai persetujuan, dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN. Ktg. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif dan menggunakan data kewahyuan dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terbukti bahwa, tipu daya, bujuk rayu, dan serangkaian kebohongan yang dilakukan pelaku ternyata menjadi pemicu utama kasus melarikan perempuan belum dewasa. Dan dari banyak kasus melarikan perempuan belum dewasa antara pelaku dan korban kebanyakan memiliki hubungan khusus seperti pacaran yang sudah tidak wajar atau berlebihan. Anak perempuan yang belum dewasa atau duduk di bangku sekolah pertama dan menengah sangat mudah termakan omongan-omongan yang diberikan oleh pelaku, yang mana kondisi psikologinya masih labil, dan belum mengerti akan hal tersebut membuat mereka begitu mudah termakan semua kebohongan dari lawan jenisnya. Dan pertanggungjawaban membawa lari perempuan belum dewasa diatur dalam Pasal 332 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

**Kata Kunci:** *Tindak Pidana, Pertanggungjawaban, Perempuan Belum Dewasa*

## DAFTAR ISI

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....	
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	
PERNYATAAN KEASLIAN.....	
KATA PENGANTAR.....	
ABSTRAK.....	
DAFTAR ISI.....	
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. LATAR BELAKANG .....</b>	<b>1</b>
<b>1. Rumusan Masalah .....</b>	<b>5</b>
<b>2. Faedah Penelitian .....</b>	<b>5</b>
<b>B. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>6</b>
<b>C. Definisi Operasional .....</b>	<b>6</b>
<b>D. Keaslian Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>E. Metode Penelitian .....</b>	<b>9</b>

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian .....	9
2. Sifat Penelitian .....	9
3. Sumber Data .....	10
4. Alat Pengumpul Data .....	11
5. Analisis Data .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
<b>A. TINJAUAN UMUM TENTANG</b>	
<b>PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA.....</b>	<b>13</b>
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana .....	13
2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	15
<b>B. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA MELARIKAN</b>	
<b>PEREMPUAN BELUM DEWASA TANPA IZIN ORANGTUA</b>	
<b>DISERTAI PERSETUBUHAN.....</b>	<b>18</b>
1. Tindak Pidana.....	18
2. Sifat Melawan Hukum Suatu Tindak Pidana.....	26
3. Tindak Pidana Membawa Lari Perempuan Belum Dewasa	
Tanpa Izin Orangtua.....	28
4. Persetubuhan Terhadap Perempuan Belum Dewasa .....	33
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>41</b>
<b>1. Modus Operandi Pelaku Tindak Pidana Membawa Lari</b>	
<b>Perempuan Belum Dewasa Tanpa Izin Orangtuanya Disertai</b>	
<b>Persetubuhan.....</b>	<b>41</b>

A. Posisi Kasus.....	41
B. Pengertian Modus Operandi.....	44
C. Modus Operandi Pelaku Tindak Pidana Membawa Lari Perempuan Belum Dewasa Tanpa Izin Orangtua Disertai Persetubuhan.....	45
<b>2. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Membawa Perempuan Belum Dewasa Tanpa Izin Orangtuanya Disertai Persetubuhan .....</b>	<b>49</b>
<b>3. Pertimbangan Hakim Berdasarkan Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN.Ktg.....</b>	<b>56</b>
1. Pertimbangan Hukum.....	56
2. Pertimbangan Hakim .....	56
3. Jenis Jenis Pertimbangan Hakim.....	57
4. Putusan Hakim .....	62
5. Pertimbangan Hukum Hakim .....	63
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>73</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>73</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>74</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>77</b>
A. Buku .....	77
B. Peraturan Perundang-Undangan .....	78
C. Jurnal .....	78
D. Internet .....	78

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara hukum yang selalu menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, yang termasuk menjamin perlindungan anak karena anak juga memiliki hak yang termasuk dalam hak asasi manusia. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab sebagai generasi penerus bangsa maka anak mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik mental maupun fisik serta sosial. Maka perlu dilakukan upaya perlindungan anak terhadap pemenuhan anak tanpa ada diskriminasi.

Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang di dalamnya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, bahwa anak adalah tunas potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa.

Perlindungan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Dalam pertimbangan pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, ditegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dipertimbangkan pula bahwa anak sebagai

tunas, potensi, memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Dalam Undang-Undang ini, anak diartikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk dalam kandungan. Diartikan bahwa, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak nya dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>1</sup> Sebagai generasi penerus bangsa anak merupakan tunas bangsa yang akan melanjutkan eksistensi suatu bangsa, dalam hal ini adalah Bangsa Indonesia. Namun dari tahun ke tahun sering terdapat suatu tindak pidana yang membawa lari perempuan belum dewasa tanpa izin orangtua.

Penanggulangan tindak pidana melarikan perempuan dibawah umur sebenarnya harus dilakukan sedini mungkin agar anak-anak dapat menikmati masa kecilnya dengan aman. Oleh karena itu, tidak hanya aparat penegak hukum yang berperan aktif akan tetapi keluarga dan seluruh lapisan masyarakat berperan aktif dalam memperhatikan, melindungi, dan menjaganya agar terhindar dari tindakan pidana tersebut.

Tindak pidana membawa lari perempuan belum dewasa merupakan tindak pidana yang banyak terjadi di masyarakat pada saat ini, yang lebih memprihatinkan lagi korbannya adalah anak. Anak banyak menjadi korban tipu muslihat lawan jenisnya karena kurangnya perhatian dari orang tua serta kondisi

---

<sup>1</sup> Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP*. Jakarta : Prenadamedia Group, halaman 265

lingkungan anak yang mendukung terjadinya tindak pidana tersebut, selain itu secara fisik dan mental anak jauh lebih lemah dari pelaku. Hal ini tentu saja merusak masa depan mereka karena tindak pidana tersebut memberikan dampak yang cukup besar terhadap anak baik secara fisik maupun mental yang mempengaruhi sikap anak terhadap orang lain.

Setiap anak, terutama anak perempuan yang sedang tumbuh remaja, harus di berikan perhatian yang lebih khusus oleh orang tuanya. Hal ini menyusul banyaknya perempuan belum dewasa yang menjadi korban tindak pidana melarikan anak di bawah umur sebagaimana diatur dalam Pasal 332 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Kejahatan Terhadap Kemerdekaan dan disertai dengan pencabulan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) (Seterusnya Dibaca Undang-Undang Perlindungan Anak). Selain itu yang mengatur tentang tindak pidana kejahatan terhadap kemerdekaan orang, yaitu sebagaimana diatur Pasal 332 KUHP ayat (1) tentang Kejahatan Terhadap Kemerdekaan yang menjelaskan bahwa:

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, barang siapa membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki oleh orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuan wanita itu, baik didalam maupun diluar perkawinan diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dibentuk berdasarkan pertimbangan bahwa perlindungan anak merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Perlindungan terhadap anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai

anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif, Undang-Undang ini meletakkan kewajiban perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas berikut<sup>2</sup>

- 1) Nondiskriminasi
- 2) Kepentingan yang terbaik bagi anak
- 3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan berkembang
- 4) Penghargaan terhadap pendapat anak

Berdasarkan hal ini, tipu daya ternyata menjadi pemicu utama kasus melarikan anak dibawah umur. Terutama terhadap anak perempuan yang masih dibawah umur atau duduk di bangku sekolah pertama dan menengah, yang mana kondisi psikologinya masih labil, membuat mereka begitu mudah termakan semua kebohongan dari lawan jenisnya, mereka pun mau secara sadar atau tidak kemudian mengikuti kehendak lawan jenisnya, ketika orang tua tidak menyetujui atau menentang hubungan percintaan atau pacaran yang mereka jalin, mereka pun nekat meninggalkan rumah, meskipun harus melawan perintah orang tuanya.

Tindak pidana membawa pergi perempuan yang belum dewasa, dapat terjadi dimana saja dan kapan saja yang berakibat buruk bagi korban. Biasanya korban yang dilarikan akan berimbas dengan terjadinya pencabulan terhadap korban, yang berakibat hilangnya kehormatan/kesucian yang dialaminya, serta gangguan emosi sebagai beban psikologis yang berpengaruh secara psikis dan fisik oleh korban sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang merugikan dan

---

<sup>2</sup> *Ibid*, halaman 266

merupakan perbuatan yang dapat diberi sanksi berat, berupa pidana. Dengan keadaan tersebut dapat memberikan rasa keadilan dan keamanan bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengangkat judul:  
**“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Membawa Lari Perempuan Belum Dewasa Tanpa Izin Orangtua Disertai Persetujuan”**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi pembahasan dari penelitian ini. Adapun masalah yang dirumuskan pada penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana modus operandi pelaku tindak pidana membawa lari perempuan belum dewasa tanpa izin orang tuanya disertai persetujuan ?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana membawa lari perempuan belum dewasa tanpa izin orang tua nya disertai persetujuan ?
- c. Bagaimana pertimbangan hakim berdasarkan putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN.Ktg ?

### **2. Faedah Penelitian**

Faedah dari penelitian diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya dalam hukum pidana terkait dengan tindak pidana membawa lari perempuan belum dewasa tanpa izin orang tuanya.
- b. Secara praktis yaitu sebagai sumbangsih pemikiran pemerintah dalam memberikan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana membawa lari perempuan belum dewasa tanpa izin orang tuanya disertai persetujuan.

## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana membawa lari perempuan dibawah umur tanpa izin orang tuanya disertai persetujuan
2. Untuk mengetahui modus operandi pelaku tindak pidana terhadap perempuan dibawah umur yang dibawa lari tanpa izin orang tuanya disertai persetujuan.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim berdasarkan putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/Pn.Ktg, apakah telah memenuhi rasa keadilan bagi korban.

## **C. Defenisi Operasional**

Definisi operasional merupakan kerangka yang berhubungan antara definisi-definisi atau konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran

lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan defenisi operasionalnya.<sup>3</sup> Sesuai dengan judul yang diajukan yaitu “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Membawa Lari Perempuan Belum Dewasa Tanpa Izin Orangtua disertai persetujuan”, maka dapat ditarik kesimpulan defenisi operasional sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana yaitu suatu perbuatan yang harus di pertanggungjawabkan yang melanggar aturan-aturan yang ditetapkan oleh hukum yang berlaku
2. Pelaku suatu tindak pidana yaitu orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, tindak pidana yang terlarang yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang.<sup>4</sup>
3. Tindak pidana membawa lari perempuan yaitu merupakan perbuatan melakukan suatu tindak pidana yang membawa lari perempuan belum dewasa dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap perempuan tersebut. Perbuatan tersebut dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.<sup>5</sup>

#### **D. Keaslian Penelitian**

Masalah membawa lari perempuan belum dewasa ini penulis percaya bahwa bukanlah merupakan hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang membawa

---

<sup>3</sup> Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan : PustakaPrima, halaman 7

<sup>4</sup> P.A.F Lamintang. 2018. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, halaman 605

<sup>5</sup> Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika, halaman 370

lari perempuan belum dewasa ini sebagai salah satu syarat lulus dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Membawa Lari Perempuan Belum Dewasa Tanpa Izin Orangtua Disertai Persetujuan” (Studi Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Ktg)**

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain

1. Skripsi Muhammad Rheza Prasetya, NPM B 111 09 991. Mahasiswa Universitas Hasanuddin Tahun 2013 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Melarikan Perempuan Dibawah Umur Tanpa Izin Orang Tua Dan Persetujuan Terhadap Anak” skripsi ini menggunakan penelitian normatif yang lebih menekankan tinjauan yuridis terhadap pelaku tindak pidana membawa lari wanita di bawah umur yang disertai persetujuan dan bagaimana penerapan hukum pidana materilnya. Berbeda dengan yang dilakukan penulis yaitu menekankan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang membawa lari perempuan belum dewasa disertai persetujuan yang mengkaji tentang tindak pidana dan modus pelaku.

2. Skripsi Muhammad Yunus Saputra, NPM 10300112026. Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2017 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Melarikan Wanita Dengan Tipu Muslihat Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Islam”.

Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang lebih menekankan bentuk aturan hukum nasional dan bentuk aturan hukum Islam, serta pertimbangan hakim atas putusan tentang tindak pidana membawa lari wanita di bawah umur tersebut. Berbeda dengan yang penulis lakukan yaitu lebih menekankan bagaimana pertimbangan hakim berdasarkan putusan.

## **E. Metode Penelitian**

Metode merupakan pengertian jalan atau cara yang harus ditempuh untuk mendapatkan suatu pengetahuan, sedangkan penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Dan metode penelitian merupakan uraian teknis yang digunakan dalam penelitian. Metode penelitian bertujuan menjelaskan bagaimana peneliti dilakukan agar mendapatkan hasil yang maksimal.

### **1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan Pendekatan terhadap asas-asas hukum dan sinkronisasi hukum, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam hukum dan peraturan perundang-undangan.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan

sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>6</sup>

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini terdiri dari:

#### a. Data yang bersumber dari hukum Islam

Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim pula disebut sebagai data kewahyuan<sup>7</sup>. Bahwa dalam penelitian ini, penulis mencantumkan rujukan berupa ayat Al-Qur'an sebagai dasar mengkaji dan menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti. Allah berfirman dalam Surah Al-Isra : 32 yang berbunyi :


وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya:<sup>8</sup>

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk. {32}”

<sup>6</sup> Ida Hanifah, dkk. *Op Cit*, halaman 20

<sup>7</sup> *Ibid*, halaman 20

<sup>8</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al- Qur'an . 2011. *Al-qur'an Terjemah Al-Ikhlash*. Jakarta: Samad, halaman 285

## b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data yang bersumber dari jurnal, undang-undang, dan hasil-hasil penelitian.

Data sekunder terdiri :

- 1) Bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 332, dan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder termasuk semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.
- 3) Bahan hukum tersier  
Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti: Kamus Bahasa Indonesia, website, Internet dan lain sebagainya

## 4. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari data sekunder menggunakan alat pengumpul data baik secara *offline* dengan mengunjungi toko-toko buku dan perpustakaan, maupun secara online yang dilakukan dengan *searching* melalui media internet untuk menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

## **5. Analisis Data**

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasikan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

##### 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Pertanggungjawaban pidana dapat dihubungkan dengan fungsi preventif hukum pidana<sup>9</sup>

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban seseorang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Yang dipertanggungjawabkan seseorang tersebut adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukannya oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas ‘kesepakatan menolak’ suatu perbuatan tertentu.<sup>10</sup>

Pertanggungjawaban pidana karenanya harus dapat dihubungkan dengan fungsi preventif hukum pidana. Pada konsep tersebut harus terbuka kemungkinan untuk sedini mungkin pembuat menyadari sepenuhnya tentang konsekuensi hukum perbuatannya. Dengan demikian, konsekuensi atas tindak pidana

---

<sup>9</sup> Chairul Huda. 2013. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media, halaman 66.

<sup>10</sup> *Ibid.*, halaman 70

merupakan resiko yang sejak awal dipahami oleh pembuat. Bagi masyarakat pencelaan hanya dapat dilakukan setelah kemungkinan pembuat untuk berbuat lain sama sekali tertutup, sehingga terjadilah tindak pidana tersebut.

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana pertama merupakan keadaan yang ada pada diri pembuat ketika melakukan tindak pidana. Kemudian pertanggungjawaban pidana juga berarti menghubungkan antara keadaan pembuat tersebut dengan perbuatan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan. Dengan demikian, pengkajian dilakukan dua arah, yaitu

1. Pertanggungjawaban pidana ditempatkan dalam konteks sebagai syarat-syarat faktual (*conditioning facts*) dari pembedaan, karenanya mengemban aspek preventif.
2. Pertanggungjawaban pidana merupakan akibat hukum (*legal consequences*) dari keberadaan syarat faktual tersebut, sehingga merupakan bagian dari aspek represif hukum pidana.<sup>11</sup>

Pertanggungjawaban pidana ditujukan terhadap pembedaan pelaku, jika pelaku melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku. Kemudian dilihat dari terjadinya perbuatan yang terlarang, pelaku akan dimintai pertanggungjawaban apabila perbuatan tersebut melanggar hukum. Dan dilihat dari sudut kemampuan

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, halaman 66

pelaku bertanggungjawab maka hanya orang yang mampu bertanggungjawab yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut.

## **2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana**

Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah :

1. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan pidana.

Unsur pertanggungjawaban pidana dalam bentuk melakukan perbuatan yang melawan hukum sebagai salah satu syarat mutlak setiap melakukan perbuatan pidana. Sifat melawan hukum dari tindak pidana yang terdapat di KUHP yang merumuskan delik tersebut secara tertulis dan tidak tertulis. Jika rumusan delik tidak mencantumkan adanya sifat melawan hukum suatu perbuatan pidana, maka unsur delik tersebut dianggap dengan diam-diam telah ada, kecuali jika pelaku perbuatan dapat membuktikan tidak adanya sifat melawan hukum tersebut.

2. Adanya pidana dan harus mampu bertanggungjawab.

Kemampuan bertanggungjawab adalah unsur yang diwajibkan untuk memenuhi pertanggungjawaban suatu perbuatan pidana. Menurut Moeljatno, yang menjadi dasar adanya kemampuan bertanggungjawab adalah:

- a. kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
- b. kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tersebut.

Kemampuan bertanggungjawab selalu berhubungan dengan keadaan *psychis* pembuat. Apabila kemampuan bertanggungjawab dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana, kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana juga bersifat *psychologis*.

Kemampuan bertanggungjawab dan kesalahan yang berbentuk kesengajaan yang bersifat *psychologis*, menurut Zainal Abidin merupakan unsur yang menentukan pertanggungjawaban pidana. Mampu bertanggungjawab adalah syarat kesalahan, sehingga bukan merupakan kesalahan itu sendiri. Terhadap subjek berupa manusia, mampu bertanggungjawab merupakan unsur pertanggungjawaban pidana, sekaligus syarat adanya kesalahan.

Pemikiran ini didasarkan pada dua hal, yang pertama orang yang dapat dipertanggungjawabkan adalah orang yang mampu bertanggungjawab, sehingga kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur dari pertanggungjawaban pidana yang subjeknya adalah manusia. Yang kedua, mendasar pada asas “tiada pertanggungjawaban tanpa kesalahan” yaitu orang yang dipertanggungjawabkan adalah orang yang bersalah, sehingga kemampuan bertanggungjawab adalah syarat dari kesalahan.<sup>12</sup>

### 3. Mempunyai bentuk kesalahan.

Perbuatan manusia dianggap mempunyai kesalahan adalah bagian dari unsur pertanggungjawaban pidana. Asas yang digunakan dalam

---

<sup>12</sup> Agus Rusianto Dkk. 2016. *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 71

pertanggungjawaban pidana adalah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan tersebut. Bentuk perbuatan manusia mempunyai kesalahan ada dua sifat dalam hal melakukan perbuatan tersebut, yaitu kesengajaan dan kelalaian. Perbuatan dilakukan dengan sengaja adalah perbuatan yang dikehendaki dan dilakukan dengan penuh kesadaran. Bentuk kesengajaan ada 3 macam yaitu:

- a. kesengajaan dengan maksud
  - b. kesengajaan sebagai kepastian, keharusan
  - c. kesengajaan sebagai kemungkinan
4. Tidak adanya alasan pemaaf.

Mengenai alasan pembeda dan pemaaf, sebenarnya ini tidak penting bagi si pembuat tindak pidana tersebut, karena jika ternyata ada alasan penghapusan pidana, maka terangnya ia tidak akan dipidana. Ketentuan yang mempunyai bentuk perbuatan sebagai alasan pemaaf pada ketentuan KUHP adalah :

- a. mengenai pertumbuhan jiwa yang tidak sempurna atau terganggu
- b. mengenai daya memaksa
- c. mengenai pembelaan terpaksa
- d. mengenai melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah.

Jika memenuhi dari salah satu ketentuan tersebut di atas, maka perbuatan yang dilakukan merupakan tindak pidana, namun harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum atau tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Membawa Lari Perempuan Belum Dewasa Tanpa Izin Orangtua Disertai Persetujuan**

Tindak pidana membawa lari perempuan yang belum dewasa merupakan suatu perbuatan yang mengajak, membujuk, meminta, bahkan memaksa seorang perempuan yang belum dewasa (belum cakap secara hukum) untuk meninggalkan tempat tinggal kediamannya tanpa persetujuan orangtua atau wali dari pihak perempuan tersebut. Perbuatan seperti ini, perbuatan yang sifatnya aktif, jadi tidak hanya dengan mengajak dan membujuk, tetapi perempuan yang di bawa lari juga harus melakukan perbuatan aktif, dengan demikian perbuatan membawa lari perempuan belum dewasa tersebut merupakan perbuatan yang bersama-sama dilakukan oleh pelaku dan korban<sup>13</sup>

### **1. Tindak Pidana**

Arti kata delik dalam kamus hukum adalah tindak pidana, perbuatan pidana. Penyusunan RKUHP menggunakan istilah perbuatan pidana sebagai tindak pidana. Kata Delik berasal dari bahasa latin “*delictum*” Jerman “*delict*”, Perancis “*delict*”, Belanda “*delict*”.<sup>14</sup>

Delik merupakan istilah yang umum dipakai dalam hukum pidana disebut tindak pidana. Istilah tindak pidana untuk menyebut delik dirasa kurang tepat sebab delik dapat dilakukan tanpa bertindak atau tanpa berbuat yang dalam bahasa Belanda disebut nalaten (pengabaian). Karena itu, Belanda memakai istilah *Strafbaar Feit* (peristiwa yang dapat dipidana)

---

<sup>13</sup> Misran & Arif Firmansyah. *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 332 KUHP Tentang Melarikan Perempuan Dibawah Umur*. Legitimasi Jurnal Hukum Pidana, Vol.VII, No.2, halaman 2

<sup>14</sup> Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana Teori Dasar*. Depok: Rajawali Buana Pustaka, halaman

Perbuatan pidana atau delik adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan setiap orang yang melanggar larangan tersebut dikenakan sanksi pidana. Delik menurut Simon adalah *Strafbaar Feit* yaitu kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Jonkers dan Utrecht memandang rumusan Simon merupakan rumusan yang lengkap, karena meliputi :

1. Perbuatan yang diancam dengan pidana
2. Perbuatan yang bertentangan dengan hukum
3. Ada kesalahan yang dilakukan
4. Pelaku adalah orang yang dapat bertanggungjawab

Van Hamel telah merumuskan tindak pidana sebagai suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain. Menurut Pompe, tindak pidana itu sebagai suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja ataupun tidak telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.<sup>15</sup>

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka dapat di artikan apa yang di maksud dengan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau di perintahkan atau di perbolehkan oleh undang-undang yang di beri sanksi berupa sanksi pidana.

---

<sup>15</sup> *Ibid*, halaman 40

Istilah tindak pidana itu sendiri adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintahan yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi sebagai hukum pidana

Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk<sup>16</sup> :

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan,
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Kemudian untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan tindak pidana ialah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak diberi sanksi pidana.

Unsur formal meliputi :

- a. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.

---

<sup>16</sup> Moeljatno. 2015. *Asas Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 1

- b. Melanggar peraturan pidana. dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.
- c. Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.
- d. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta Orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.
- e. Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

Dari tindak pidana yang bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan dan dialami oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana.

## A. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana yang terdapat didalam KUHP pada umumnya dapat di jabarkan ke dalam unsur-unsur yang dasarnya dapat di bagi menjadi dua macam unsur, yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.<sup>17</sup>

### 1) Unsur Subjektif

Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif adalah unsur- unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya.

Unsur - unsur subjektif dari tindak pidana , yaitu :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- e. Perasaan takut atau *vress* seperti didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

---

<sup>17</sup> P.A.F Lamintang. *Op. Cit.*, halaman 193

## 2) Unsur Objektif

Yang di maksud dengan unsur -unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu yang harus dilakukan. Dan unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- a. Sifat melanggar hukum. Unsur ini selalu harus dianggap sebagai syarat dalam rumusan delik.
- b. Kualitas diri pelaku, misalnya sebagai Aparatur Sipil Negara atau Komisaris disuatu perusahaan
- c. Hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat<sup>18</sup>

Ketika dikatakan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, maka unsur perbuatan pidana meliputi beberapa hal sebagai berikut<sup>19</sup>

- a. Perbuatan itu berwujud suatu kelakuan aktif maupun pasif yang akibatnya menimbulkan suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum.
- b. Kelakuan dan yang akibat yang timbul itu harus bersifat melawan hukum.
- c. Adanya keadaan tertentu (diri pelaku, tempat dan keadaan) yang menyertai terjadinya kelakuan dan akibat yang dilarang oleh hukum.

## B. Jenis Tindak Pidana

Delik yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara umum dibagi menjadi dua yaitu :

---

<sup>18</sup> Faisal Riza. *Op. Cit.*, halaman 42

<sup>19</sup> Mahrus Ali. 2020. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 100

1. *Recht delicten* atau *Misdrijven* (Kejahatan) dalam Buku I KUHP

Jenis perbuatan pidana ini disebut juga dengan *Mala in se* artinya perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat. Perbuatan-perbuatan yang digolongkan dalam kejahatan ada Pasal 104 sampai Pasal 488 KUHP.

2. *Overtredingen* (Pelanggaran) dalam buku II KUHP

Jenis perbuatan pidana ini disebut juga dengan *Mala Prohibita* atau *Malum Prohibitum Crimes* artinya perbuatan pelanggaran ini dianggap sebagai tindak pidana karena undang-undang menghendaki demikian. Perbuatan yang digolongkan dalam pelanggaran ada pada Pasal 489 sampai Pasal 569 KUHP.

Menurut Van Hamel, pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu telah mendapat pengaruh dari pembagian tindak pidana yang disebut *Recht Delicten* dan *Wetsdelicten*.<sup>20</sup> Yang dimaksud dengan *Recht Delicten* adalah tindakan yang mengandung “onrecht” hingga orang pada umumnya memandang bahwa pelaku memang pantas untuk dihukum, meskipun tindakan tersebut oleh pembentuk undang-undang tidak dinyatakan sebagai tindakan yang terlarang di dalam undang-undang. *Wetsdelicten* adalah delik yang bersifat sebagai tindakan yang pantas untuk dihukum karena dinyatakan demikian oleh peraturan perundang-undangan.

Pembagian dua jenis tindak pidana tersebut membawa akibat hukum yang bersifat materil, yaitu :

1. Perbedaan antara *opzet* dan *culpa* tidak dibuat dalam buku pelanggaran

---

<sup>20</sup> P.A.F Lamintang. *Op., Cit.*, halaman 210-211

2. *Poging* (percobaan) melakukan pelanggaran tidak dapat dihukum
3. *Medeplichtigheid* (turut serta) dalam pelanggaran ini tidak dapat dihukum
4. Pengurus atau anggota pengurus atau komisaris hanya dapat dihukum apabila pelanggaran itu terjadi dengan sepengetahuan mereka.<sup>21</sup>
5. Pengaduan bukan merupakan syarat penuntutan dalam perkara pelanggaran
6. Jangka waktu hak untuk melakukan penuntutan (Pasal 78 ayat (1) angka (1) KUHP) dan hak untuk menjalani hukuman (Pasal 84 ayat (2) KUHP) pada pelanggaran umumnya lebih singkat
7. Peraturan mengenai hapusnya hak untuk melakukan penuntutan karena adanya suatu pembayaran secara sukarela dari nilai denda yang setinggi-tingginya (Pasal 82 ayat (2) KUHP)
8. Ada ketentuan tersendiri mengenai dapat disitanya benda-benda yang diperoleh karena pelanggaran (Pasal 39 ayat (2) KUHP)
9. Penuntutan tindak pidana yang dilakukan oleh warga negara Indonesia di luar negeri hanya dapat dilakukan terhadap kejahatan, bukan pada pelanggaran
10. Pasal pasal mengenai penadahan hanya mensyaratkan benda yang bersangkutan harus diperoleh dari kejahatan, bukan pelanggaran.
11. Keturtsertaan dalam *druckpersdelicten* atau delik yang dilakukan dengan alat cetak hanya berlaku untuk kejahatan, bukan untuk pelanggaran

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, halaman 211-212

## 2. Sifat Melawan Hukum Suatu Tindak Pidana

Dalam hukum pidana yang menjadi perhatian adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum saja, perbuatan-perbuatan inilah yang dilarang dan diancam dengan pidana.

Menurut Langemeyer, untuk melarang perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum, yang tidak dapat dipandang keliru itu tidak masuk akal.<sup>22</sup> Maka, salah satu yang menjadi perhatian dalam hukum pidana adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum.

Perbuatan yang bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Undang-undang memberikan ancaman atau sanksi dari perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat. Ada dua pendapat untuk menentukan perbuatan itu bertentangan dengan hukum atau tidak, yaitu :

1. Pendapat formis mengatakan bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum adalah yang telah sesuai dengan larangan undang-undang, kecuali apabila undang-undang menentukan pengecualian terhadap perbuatan itu. Menurut ini melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang.
2. Pendapat materil mengatakan bahwa setiap perbuatan selain sesuai dengan rumusan undang-undang, juga sesuai dengan perasaan dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Moeljatno. *Op.cit* , halaman 130

<sup>23</sup> Faisal Riza. *Op. Cit.*, halaman 48-49

Kiranya perlu ditegaskan disini bahwa dimana peraturan-peraturan hukum pidana kita sebagian besar telah dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan lain-lain perundang-undangan, maka tentang hukum dan sifat melawan hukum, hanya mempunyai arti dalam memperkecualikan perbuatan yang meskipun masuk dalam perumusan undang-undang itu toh tidak merupakan perbuatan pidana. Biasanya ini dinamakan fungsi yang negatif dari sifat melawan hukum yang material. Adapun fungsi yang positif, yaitu perbuatan tidak dilarang oleh undang-undang, tetapi oleh masyarakat perbuatan itu dianggap keliru, berhubung dengan adanya asas legalitas (Pasal 1 Ayat 1 KUHP) dalam hukum pidana lalu tidak mungkin. Lain halnya di dalam hukum perdata, yang berhubung dengan adanya Pasal 1365 BW. (barang siapa dengan perbuatan melawan hukum menimbulkan kerugian pada oranglain harus mengganti kerugian tersebut apabila diminta oleh menderitanya) fungsi yang positif itu penting juga. Disini bagaimana pun macamnya perbuatan tidak ditentukan, sehingga tiap perbuatan melawan hukum termasuk di situ.<sup>24</sup>

Kalau kita mengikuti pandangan yang material maka perbedaannya dengan pandangan formal adalah<sup>25</sup> :

1. Mengakui adanya pengecualian/penghapusan dari sifat melawan hukumnya perbuatan menurut hukum yang tertulis dan yang tidak tertulis, sedangkan pandangan yang formal hanya mengakui pengecualian yang tersebut dalam undang-undang saja. Misalnya Pasal 49. Pembelaan terpaksa (*Noodweer*)

---

<sup>24</sup> Moeljatno. *Op.Cit.*, halaman 143-144

<sup>25</sup> *Ibid.* halaman 144

2. Sifat melawan hukum adalah unsur mutlak dari tiap perbuatan pidana, juga bagi yang dalam rumusannya tidak menyebut unsur-unsur tersebut, sedang bagi pandangan yang formal, sifat tersebut tidak selalu menjadi unsur dari perbuatan pidana. Hanya jika dalam rumusan delik di sebutkan dengan nyata-nyata, barulah menjadi unsur delik.

### **3. Membawa Lari Perempuan Belum Dewasa Tanpa Izin Orangtuanya**

Maksud dari melarikan perempuan belum dewasa adalah membujuk, meminta ataupun mengajak seseorang untuk meninggalkan tempat tinggalnya. Perempuan yang dikatakan belum dewasa adalah anak atau yang belum dapat perbuatan melarikan perempuan, perempuan tersebut tidak mementingkan cara, apakah dengan sukarela atau tidak, bahkan dengan kemauan perempuan itu sendiri termasuk dalam dipertanggungjawabkan hukum, anak memiliki arti yang sangat luas, anak di kategorikan menjadi beberapa kelompok usia, yaitu masa anak-anak (berumur 0-12 tahun), masa remaja (berumur 13-20 tahun), dan masa dewasa (berumur 21-25 tahun). Pengertian anak menurut Undang-undang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jadi yang dikategorikan yang belum dewasa adalah mereka yang belum berusia 18 tahun.<sup>26</sup>

Sedangkan dalam Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pengertian perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,

---

<sup>26</sup> <http://www.hukumpedia.com/>. Diakses pada tanggal 08 Oktober 2017

berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Pasal 1 butir ke 2 Undang-undang nomor 23 Tahun 2002) dalam Undang-undang ini pula diatur mengenai perlindungan anak yang dalam suatu tindak pidana kesusilaan sebagai seorang korban ataupun pelakunya, hal ini ditegaskan dalam Pasal 17 ayat (2) yang berbunyi:

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan

Tindak pidana membawa lari perempuan belum dewasa sudah diatur secara lengkap di Pasal 332 KUHPidana yang berbunyi:

- 1) Bersalah melarikan perempuan diancam dengan pidana penjara:
  - a) Paling lama tujuh tahun, barang siapa membawa pergi seorang perempuan yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuan perempuan itu, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap perempuan itu, baik didalam maupun diluar perkawinan.
  - b) Paling lama Sembilan tahun, barang siapa membawa pergi seorang perempuan, dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap perempuan itu, baik didalam maupun diluar perkawinan.
- 2) Penuntutan hanya dapat dilakukan atas pengaduan
- 3) Pengaduan dilakukan:
  - a) Jika perempuan ketika dibawa pergi belum dewasa, oleh dia sendiri atau orang lain yang harus memberi izin bila dia kawin.
  - b) Jika perempuan ketika dibawa pergi sudah dewasa oleh dia sendiri atau suaminya.
- 4) Jika yang membawa pergi lalu kawin dengan perempuan yang dibawa pergi dan terhadap perkawinan itu berlaku aturan-aturan burgerlijk wetboek maka tak dapat dijatuhkan pidana sebelum perkawinan itu dinyatakan batal”

Tindak pidana melarikan perempuan belum dewasa merupakan suatu delik aduan. Orang yang melarikan wanita yang belum cukup umur baru bisa

mempertanggung jawabkan apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

#### 1. Subjek

Pasal 332 ayat (1) menggunakan subjek “barangsiapa” rumusan subjek pasal ini menggunakan kata “barangsiapa” ia adalah seorang laki-laki sebagai pelakunya.

#### 2. Objek

Laki-laki merupakan subjeknya hal ini dapat disimpulkan obyeknya adalah wanita atau perempuan dan terkandung maksud melakukan persetubuhan juga kemungkinan seorang wanita sebagai pelaku hanyalah jika ada seorang laki-laki sebagai pesertanya (bisa pelaku intelektual, atau yang mengerakkan, atau yang menyuruh).

Hoge Raad memutuskan bahwa jika anak itu karena maunya sendiri pergi perlindungan orang lain dan orang tua menolak menyerahkan anak itu, maka penolakan itu tidaklah berarti menarik anak itu dari kekuasaan orang yang berdasarkan Undang-Undang. Dibawah kekuasaan orang berdasarkan undang-undang berarti orangtua, wali atau dalam keadaan orangtua bercerai meja dan tempat tidur, adalah mereka yang berdasarkan putusan hakim mempunyai kekuasaan berdasarkan undang-undang atas anak yang belum dewasa itu<sup>27</sup>.

Yang menjadi inti dari delik yang sebagaimana diatur dalam pasal 332 KUHP adalah :

#### 1. Membawa pergi seorang perempuan yang belum dewasa

---

<sup>27</sup> Andi Harnzah. 2011. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 28

Membawa pergi berarti memerlukan suatu tindakan aktif dari laki-laki tersebut. Membawa pergi menghendaki suatu tindakan aktif laki-laki. Usaha penguasaan atas perempuan itu tidak memerlukan kekuasaan secara lama.

Menjamin kepemilikan perempuan itu bukanlah delik ini tetapi kesengajaan yang ditunjukkan kepada hal ini. Jika sebelum membawa pergi perempuan itu telah melakukan seperti hubungan seks dengan perempuan tersebut, maka dianggap mempunyai maksud atau tujuan untuk menjamin pemilikan perempuan tersebut.

## 2. Tanpa izin orang tua atau walinya

Tanpa izin disini berarti orang tua atau walinya tidak menyetujui perbuatan itu. Dengan kemauan perempuan itu sendiri, artinya setelah ada tindakan dari aktif laki-laki, apakah perbuatan membujuk, tipu muslihat atau dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

## 3. Dengan maksud untuk menguasai perempuan itu, baik didalam maupun di luar perkawinan.

Untuk memiliki perempuan itu tidaklah perlu penguasaan atas perempuan itu dalam jangka waktu lama. Jika ia kawin berdasarkan *Burgerlijk Wetboek*. Maka harus diadakan pembatalan suatu perkawinan terlebih dahulu sebelum pemidanaan. Karena yang dapat menuntut pembatalan adalah bapak, ibu, kakek, nenek, wali bagi mereka yang dibawa perwalian perempuan tersebut.

Perbuatan "membawa pergi" yang disebut dalam pasal 332 ayat (1) berarti memerlukan tindakan aktif si laki-laki. Tidak perlu si laki-laki

melakukan perjalanan berdua dan pergi bersama dengan perempuan itu. Namun pasal ini tidak bisa diterapkan jika yang sangat aktif adalah si perempuan, sedangkan laki-laki bersifat pasif.<sup>28</sup>

Membawa perempuan lari dari rumahnya biasanya ditujukan untuk “memiliki” atau “menguasai” si perempuan, baik sementara atau selama hidupnya. Penguasaan atas wanita itu tidak diperlukan adanya penguasaan kekuasaan secara lama, namun tidak disebutkan secara tegas berapa lama waktu yang diperlukan agar memenuhi unsur membawa lari.

Di dalam Islam juga begitu jelas bahwa Allah SWT menentang perbuatan melarikan perempuan yang belum dewasa, jangankan untuk membawa lari perempuan dengan maksud untuk kekuasaannya terhadap perempuan tersebut, larangan untuk tidak mendekati zina pun Allah tekankan di dalam Surat Al-Isra Ayat : 32 yang berbunyi :


 وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَةَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”

Berdasarkan surat Al-Isra Ayat 32 tersebut bahwa Allah bukan hanya melarang perzinahan, tetapi semua hal-hal yang termasuk ke dalam perzinahan, seperti berciuman, pelukan, pegangan tangan, bahkan menatap lawan jenis berulang kali pun dilarang karena akibat dan dampak dari perbuatan tersebut dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan demikian tindak

---

<sup>28</sup> <http://www.hukumonline.com>. Diakses pada tanggal 08 Oktober 2017

pidana membawa lari perempuan belum dewasa dilarang, karena dengan membawa lari perempuan tersebut bukan mahram dari lelaki (pelaku) tersebut. Dan sudah jelas didalam Al-Qur'an larangan untuk umat manusia untuk tidak mendekati zina karena perbuatan keji dan jauh dari kemaslahatan hidup manusia.

#### **4. Persetubuhan Terhadap Perempuan Belum Dewasa**

Persetubuhan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh dua manusia yaitu merujuk pada pertemuan antar alat kelamin lelaki dan perempuan dan mengeluarkan sperma<sup>29</sup>. Ada beberapa pengertian persetubuhan yaitu :

##### 1) Persetubuhan Menurut KUHP

Tindak pidana bersetubuh dengan perempuan bukan istrinya yang umurnya belum 15 tahun dirumuskan dalam Pasal 287, yang selengkapnya sebagai berikut:

1. Barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa ia belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
2. Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur perempuan itu belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan Pasal 291 dan Pasal 294.

Pasal 287 mengancam dengan maksimum hukuman penjara sembilan tahun berangsiapa yang diluar perkawinan bersetubuh dengan perempuan yang ia tahu atau pantas harus dapat mengira bahwa perempuan itu belum berusia lima belas tahun atau belum pantas di kawin. Tindak pidana dari pasal 287 merupakan tindak pidana aduan, kecuali apabila perempuan nya

---

<sup>29</sup>Fira Cahya Islamy. *Jurnal Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak Di Bawah Umur*, halaman 7

belum berusia dua belas tahun.

Bagian inti delik dari pasal tersebut adalah :

- a. Bersetubuh dengan perempuan diluar kawin.
- b. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau jika umurnya tidak jelas, belum waktunya untuk kawin.

Selanjutnya dalam Pasal 287 ayat (2) dikatakan penuntutan hanya berdasarkan pengaduan, kecuali jika pihak perempuan belum sampai dua belas tahun atau jika salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294. Unsur yang terkandung dalam pasal 291 adalah akibat dari persetubuhan itu, diantaranya luka-luka, luka berat dan luka ringan. Sedangkan dalam pasal 294 adalah persetubuhan yang dilakukan terhadap anak kandung, anak tiri, anak angkat, anak dibawah pengawasannya, pembantu atau bawahannya<sup>30</sup>.

Jika rumusan dalam pasal 287, terdapat dua jenis tindak pidana di dalamnya, yang pertama adalah tindak pidana aduan, yang terdapat dalam unsur bersetubuh dengan anak yang umurnya diatas 12 (dua belas) tahun dan belum mencapai lima belas tahun. Di dalam tindak pidana aduan /delik aduan berarti delik yang hanya dapat diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana tersebut. Korban tindak pidana bisa mencabut laporannya dari pihak yang berwenang apabila di antara pelaku dan korban telah terjadi suatu perdamaian. Yang kedua adalah tindak pidana biasa, yang unturnya adalah bersetubuh

---

<sup>30</sup> Andi Hamzah. *Op.Cit.*,halaman 164

dengan anak yang umurnya belum mencapai 12 (dua belas) tahun atau mengakibatkan luka berat, luka ringan atau bersetubuh dengan anak kandung, anak tiri, anak angkat, bawahan atau pembantu. Karena merupakan tindak pidana biasa maka dalam penuntutannya tidak memerlukan adanya pengaduan. Di dalam tindak pidana delik biasa, perkara dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari korban yang dirugikan. Walaupun korban telah mencabut laporan atau pengaduan kepada pihak yang berwenang, namun pihak yang berwenang tetap berkewajiban melanjutkan proses perkara.

Di pasal 287 tersebut, syarat persetujuan harus dilakukan diluar perkawinan, jadi apabila persetujuan tersebut dilakukan terhadap istri atau suami sendiri, maka tidak dapat dituntut atau diadukan ke pihak yang berwenang dengan pasal tersebut, tetapi dengan pasal yang lain.

## 2) Persetujuan Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang ketentuan pidana pembujukan anak di bawah umur untuk melakukan persetujuan terdapat pada Pasal 81 ayat (2) yang bunyinya:

“Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) berlaku bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.”

Ketentuan pidana sebagaimana dalam ayat (1) yaitu dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Di dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merubah ketentuan pidana Pasal 81 ayat (2) diubah yaitu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Perlu kita ketahui bahwa dalam hukum Pidana di Indonesia berlaku asas "*lex Speciali derogat lex generalis*", yang dimana asas ini mengatakan bahwa aturan-aturan khusus mengesampingkan aturan umum. Hal ini untuk menjamin adanya suatu kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan suatu peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya Undang-undang Perlindungan anak khususnya Pasal 81 maka dapat di katakan bahwa Pasal 287 KUHP sudah tidak dapat di terapkan lagi bagi pelaku persetubuhan yang dilakukan oleh pelaku, karena dalam Pasal 81 Undang-undang perlindungan anak telah diatur secara khusus mengenai ketentuan pidana materil delik persetubuhan yang dilakukan pelaku terhadap perempuan dibawah umur. Jadi dalam hal ini Pasal 81 Undang-undang Perlindungan Anak merupakan "*lex specialis derogate lex generalis*" dari Pasal 287 KUHP dimana dalam penerapan hukum bagi delik persetubuhan yang dilakukan pelaku terhadap anak, penggunaan Pasal 81 Undang-undang Perlindungan Anak harus didahulukan dari Pasal 287 KUHP.

Faktor terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap perempuan dibawah umur :

## 1. Faktor Rendahnya Pendidikan Dan Moral

Rendahnya tingkat pendidikan formal yang ada dalam diri seseorang dapat menimbulkan dampak yang sangat jelas terhadap masyarakat dan yang bersangkutan juga mudah terpengaruh untuk melakukan suatu kejahatan tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya. Salah satu delik yang berhubungan karena pelakunya memiliki pendidikan formal yang rendah adalah tindak pidana kesusilaan terutama persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Kebanyakan dari pelaku tindak pidana persetubuhan ini pada umumnya mempunyai tingkat pendidikan yang rendah bahkan ada yang putus sekolah. Kurangnya pendidikan formal seperti pendidikan agama juga termasuk dalam faktor penyebab meningkatnya tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Hal ini mungkin disebabkan keterbatasan suatu pengetahuan tentang keagamaan ataupun kurangnya rasa keimanan pada diri si pelaku dalam mengendalikan dirinya<sup>31</sup>.

## 2. Faktor Ekonomi

Kehidupan ekonomi merupakan hal yang fundamental bagi seluruh masyarakat, dan dengan ekonomi tersebut semua urusan dalam struktur terpenuhi, pandangan yang sejak dulu dan sampai sekarang masih diterima luas. Kondisi-kondisi dan perubahan-perubahan atas ekonomi mempunyai pengaruh besar dalam terjadinya suatu kejahatan antara lain

---

<sup>31</sup> Maidin Gultom. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 45

dipengaruhi oleh faktor ekologis dan kelas.

Keadaan perekonomian seseorang merupakan suatu faktor yang secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak terhadap pokok-pokok kehidupan masyarakat. Bukan hanya itu faktor ini juga mempengaruhi cara-cara kehidupan seseorang.

### 3. Faktor Keluarga dan Lingkungan

Keluarga dan lingkungan merupakan suatu konsep sosiologis yang mempunyai pengaruh sangat penting terhadap seseorang. Kelompok sosial dan keluarga di pandang sangat penting dalam kehidupan individu dan masyarakat. Sering dikatakan keluarga sebagai kelompok utama (*primary group*). Pada umumnya seseorang belajar berperilaku dari keluarga, sehingga timbul pandangan, proses sosialisasi seorang anak tersebut tergantung dari hubungannya dengan orang tuanya. Akibatnya termasuk lah keluarga sebagai faktor timbulnya kejahatan dipelajari oleh banyak orang, misalnya oleh Barbara Wootton menguji beberapa faktor yang berkaitan dengan keluarga yang disebutnya sebagai “*twelve criminological hypotheses*” seperti jumlah keluarga, kedudukan anak, *broken home* dalam hubungannya dengan suatu kejahatan<sup>32</sup>. Dan Salah satu akibat dari kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak adalah anak tersebut berubah menjadi dewasa dan tidak peduli akan apa yang dilakukannya walaupun itu sebenarnya melawan undang-undang, seperti melakukan seks bebas, narkoba, dll

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, halaman 103

#### 4. Faktor Teknologi dan Media Massa

Adanya perkembangan teknologi tentunya membawa pengaruh terhadap kehidupan. Pengaruh tersebut meliputi dua sisi yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Dampak-dampak pengaruh globalisasi tersebut bagi generasi muda untuk tetap menjaga etika dan budaya dalam suatu masyarakat tersebut, agar tidak terkena dampak negatif dari globalisasi. Namun kebanyakan informasi yang tidak tersaring membuat tidak kreatif, perilaku tersebut sangat konsumtif dan membuat sikap seseorang menutup dirinya dan mempunyai pikiran yang sempit. Hal tersebut dapat menimbulkan perilaku yang buruk dan mudah terpengaruh oleh hal-hal yang tidak sesuai dengan kebiasaan atau kebudayaan suatu negara dan tidak sesuai dengan norma-norma yang ada.

Pemberitaan yang sering terjadi di media massa tentang kejahatan seperti itu juga dapat merangsang para pembaca khususnya orang-orang yang bermental jahat yang dapat menimbulkan ide baginya untuk melakukan persetujuan tersebut.

#### 5. Faktor Interaksi dan Situasi

Faktor interaksi dapat terjadi dengan adanya hubungan dan komunikasi yang lebih dekat dan terbuka antara pelaku dan korban, seperti sering tidur bersama dalam satu kamar dengan orang yang bukan mahramnya. Faktor situasi biasanya kebanyakan terjadi di karenakan adanya kesempatan yang dapat membuat pelaku untuk berbuat suatu kejahatan tersebut, seperti jauh dari keramaian atau khalayak masyarakat,

suasana sepi dan ruangan yang tertutup, yang memungkinkan pelaku leluasa menjalankan aksi-aksi kejahatannya.

#### 6. Faktor sosial dan budaya

Meningkatnya kasus kejahatan kesusilaan terutama terhadap anak semakin berkembang di tengah masyarakat itu sendiri dan sangat mempengaruhi naik turunnya moralitas seseorang.

Salah satu contoh faktor sosial budaya yang dapat mendukung timbulnya persetubuhan adalah banyak remaja bahkan anak dibawah umur yang berpacaran dan sambil menonton film porno tanpa adanya rasa malu. Kebiasaan tersebut lah yang selanjutnya akan mempengaruhi pikiran pelaku. Sehingga dapat mendorongnya untuk melakukan bahkan menirukan adegan yang dilihatnya tersebut, maka timbul suatu kejahatan kesusilaan dengan berbagai bentuknya dan salah satu diantaranya adalah kejahatan persetubuhan<sup>33</sup>.

---

<sup>33</sup> Lukman Hakim Nainggolan. *Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur*, Jurnal Equality. Vol. 13, halaman 75

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Modus Operandi Pelaku Tindak Pidana Membawa Perempuan Belum Dewasa Tanpa Izin Orangtuanya Disertai Persetujuan**

Sebelum masuk ke dalam pembahasan, disini akan dilampirkan posisi kasus dari studi putusan tentang membawa lari perempuan belum dewasa tanpa izin orangtua disertai persetujuan. Dan posisi kasus dari putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Ktg adalah :

##### **A. Posisi Kasus**

Bahwa terdakwa ARIF MOKOGINTA alias UCOK pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi yakni sejak pada bulan Januari 2019 sekitar pukul 20.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Desa Pangian Induk Kec. Passi Timur Kab. Balmong tepatnya rumah kosong milik orangtua anak korban atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak yaitu korban SRI MALA SIPASI berumur 15 tahun melakukan persetujuan dengannya atau dengan oranglain* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa anak korban mempunyai hubungan pacaran dengan terdakwa sejak bulan Agustus 2017 hingga saat ini sekarang.

2. Bahwa pada hari jumat tanggal 3 Mei sekitar pukul 11.00 wita anak korban akan membeli tahu justru anak korban bertemu terdakwa, setelah bertemu terdakwa bersama anak korban langsung pergi ke Desa Batlintik Kab. Bolmut sampai pada hari senin tanggal 6 Mei 2019, kemudian terdakwa bersama anak korban balik lagi ke Desa Insil kerumah tersangka dengan tujuan untuk mengatur tentang acara pernikahan, namun pada hari selasa tanggal 7 Mei 2019 sekitar pukul 14.00 wita datang beberapa anggota polisi dan membawa ke Polres Balmong
3. Bahwa anak korban bersama dengan terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri sudah lebih dari satu kali di rumah orangtua anak saksi di Desa Pangian.
4. Bahwa terakhir kalinya pada hari sabtu tanggal 27 April 2019 sekitar pukul 20.00 wita, saat itu anak korban bertemu dengan terdakwa di samping sekolah lalu anak korban mengajak terdakwa untuk menuju ke rumah orangtua anak korban di Desa Pangian Induk. Setiba di rumah tersebut terdakwa bersama dengan anak korban langsung masuk kedalam kamar bagian belakang sambil berbincang-bincang mengenai hubungan pacaran, dengan posisi terdakwa duduk di atas tempat tidur sambil memeluk tubuh anak korban dari bagian belakang lalu terdakwa berbisik disamping telinga anak korban dengan mengatakan akan menikahi anak korban. Selanjutnya terdakwa mencium leher anak korban sambil memegang kedua payudara, sehingga anak korban merasa terangsang lalu anak korban membalikkan tubuhnya berhadapan dengan terdakwa, lalu

terdakwa mencium bibir anak korban dan terdakwa langsung membaringkan tubuh anak korban di atas tempat tidur, lalu terdakwa mulai membuka celana serta celana dalam yang anak korban pakai, kemudian terdakwa juga ikut membuka celana yang di pakainya setelah itu kembali terdakwa mencium-cium bibir serta leher sambil juga meremas – remas payudara anak korban sambil berbaring diatas tempat tidur, saat anak korban sudah mulai terangsang kemudian dengan posisi jongkok terdakwa membuka selangkangan anak korban lalu terdakwa menggosok-gosok kemaluan (penis) nya yang sudah dalam keadaan tegang di dinding kemaluan anak korban (vagina), sambil perlahan lahan kemaluan terdakwa di masukkan ke dalam kemaluan anak korban, dan menindihnya membuat gerakan pantat naik-turun untuk beberapa saat kemudian terdakwa mengeluarkan sperma (airmani) didalam kemaluan anak korban, lalu terdakwa mencabut kemaluannya, sehingga anak korban merasa ada cairan keluar dari kemaluan anak korban, setelah itu anak korban bersama terdakwa langsung membersihkan diri dan menggunakan kembali pakainnya masing-masing.

5. Bahwa hubungan pacaran tersebut sudah anak korban sampaikan kepada orangtua dan orangtua terdakwa juga sudah pernah mendatangi rumah anak korban untuk melamar namun orangtua anak korban menolaknya.
6. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/RSUD\_KK/715/V/2019 tanggal 9 Mei 2019 yang dibuat dan ditanda

tangani oleh Dokter Sitti N. Korompot, selaku dokter Spesialis Obstetri Ginekologi dan Konsulen di RSUD Kota Kotamobagu, hasil pemeriksaan :

1. Anggota gerak lainnya tidak ditemukan adanya tanda kekerasan titik
2. hasil pemeriksaan urine negative titik
3. terdapat robekan hymen (selaput dara) arah jam enam koma, arah jam delapan koma, arah jam sebelas koma, arah jam dua belas dan jam lima belas titik.

## **B. Pengertian Modus Operandi**

Modus operandi termasuk dalam teknik cara-cara beroperasi yang dilakukan oleh penjahat. Berdasarkan pada data yang didapat bahwa modus operandi pelaku tindak pidana membawa lari perempuan dibawah umur tanpa izin orantuanya yang disertai persetujuan bervariasi karena modus yang digunakan pelaku berbeda-beda bergantung pada yang akan digunakan sebagai sasaran menjalankan perbuatannya.

Pengertian modus operandi dalam lingkup kejahatan adalah cara yang dilakukan oleh para pelaku untuk melakukan kejahatan<sup>34</sup>. Modus operandi berasal dari bahasa Latin, artinya teknik atau cara perbuatan yang akan dilakukan.

Dalam pandangan hukum sendiri penjahat atau pelaku kejahatan merupakan seseorang yang telah dianggap melanggar aturan-aturan hukum atau kaidah-kaidah hukum dan perlu dijatuhi hukuman. Tetapi perlu dipahami pula tentang ukuran-ukuran yang menentukan bagaimana seseorang bisa diperlakukan sebagai pelaku kejahatan atau tidak. Kriminalitas berasal dari kata “crimen” yang

---

<sup>34</sup> Nursariyani Simatupang Dan Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: Pustaka Prima, halaman 66

maksudnya adalah kejahatan. Pengertian tindak kriminalitas menurut bahasa adalah sama dengan kejahatan yaitu suatu perkara kejahatan yang bisa dihukum menurut Undang-Undang, sedangkan pengertian kriminalitas menurut istilah diartikan sebagai suatu kejahatan yang tergolong kepada pelanggaran hukum positif (hukum yang berlaku di dalam suatu Negara). Setiap perbuatan yang dilakukan di dalam masyarakat tentunya akan memiliki dampak yang besar bagi masyarakat, begitu pula dengan kejahatan yang dilakukan nya karena setelah kejahatan tersebut banyak akibat yang muncul setelah nya<sup>35</sup>.

### **C. Modus Operandi Membawa Lari Perempuan Belum Dewasa Tanpa Izin Orangtua Disertai Persetubuhan**

Modus operandi yang biasa digunakan pelaku sangat terencana secara baik dan tersusun dengan rapi, sehingga dapat memudahkan pelaku untuk memenuhi tujuannya. Dalam memenuhi tujuannya tersebut banyak cara yang dilakukan dan bisa jadi adanya kekerasan-kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Bentuk kekerasannya antara lain bentuk kekerasan fisik seperti memukul, menampar, melukai korban dengan tangan kosong atau alat atau senjata, bentuk kekerasan psikologi seperti berteriak-teriak, mengancam, dan bentuk kekerasan seksual yaitu melakukan suatu tindakan yang mengacu ke ajakan atau desakan seksual, sedangkan bentuk kekerasan finansial seperti mengambil uang korban.

Membawa lari perempuan dibawah umur tanpa izin orangtuanya sering terjadi di kalangan masyarakat dan banyak masyarakat yang acuh akan hal tersebut dikarenakan adanya hubungan yang sangat dekat antara pelaku dan

---

<sup>35</sup> *Ibid*, halaman 135

korban seperti hubungan pacaran yang dijalin, rata-rata korban yang dibawa lari atau pergi adalah perempuan yang masih dibawah umur. Berbagai bentuk modus yang dilakukan oleh pelaku untuk mencapai tujuannya dan kebanyakan pelaku dari tindak pidana ini usianya lebih dari korban atau sudah dewasa.

Dari banyaknya kasus menunjukkan bahwa antara pelaku dan korban terdapat hubungan signifikansi. Artinya, hubungan antara korban dengan pelaku mempunyai hubungan yang sangat dekat, kedekatan hubungan tersebut dapat faktor yang cukup mempengaruhi terjadinya tindak pidana membawa lari perempuan dibawah umur tanpa izin orangtuanya disertai persetujuan. Di saat interaksi antara pelaku dengan korban demikian dekat, pihak perempuan kehilangan kontrol atau daya pengawasan untuk membentengi diri sendiri, sedangkan dari pelaku seperti terdorong berbuat karena mendapatkan kesempatan.

Pelaku memanfaatkan kelengahan, kelemahan dan apalagi jika korban masih dibawah umur yang otomatis fisiknya tidak mampu melawan. Perempuan yang termasuk korban tersebut sangat cepat percaya dengan bujuk-rayu dan tipu muslihat pelaku. Dan dari pihak masyarakat juga tidak adanya keterlibatan yang dialami korban, sehingga korban semakin melemah terhadap kondisi mereka, masyarakat sering juga menyalahkan korban yang haknya sudah direnggut dan sering menyalah-nyalahkan korban atas kejadian yang menimpanya. Seharusnya masyarakat menunjukkan keberpihakannya berupa empati kepada korban dan bukan malah menyudutkan korban dan melakukan reviktimisasi<sup>36</sup>.

---

<sup>36</sup> Rahmi, A. 2019. *Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 140-159.

Dari penelitian yang penulis lakukan ada beberapa modus operandi yaitu adanya tipu muslihat dan bujuk rayu pelaku terhadap anak perempuan tersebut.

Kemudian ada suatu aktor-faktor yang mempengaruhi adanya modus operandi yang me latarbelakangi pelaku. Dan semua kejahatan dilatar-belakangi oleh 2 faktor, yaitu<sup>37</sup> :

1. Kesempatan (*opportunity*)
2. Kebutuhan (*need*)

Kedua faktor ini ditingkatkan menjadi aksi atau paksaan yang didasarkan pada keinginan. Apakah normal atau abnormal. Korban dari persetubuhan tersebut hubungannya sangat dekat dengan pelaku. Sehingga korban mengikuti dan menyetujui ajakan-ajakan pelaku tersebut dan korban juga diberikan sugesti oleh pelaku akan bertanggungjawab dan akan dinikahi, sehingga korban pun mengikuti kehendak pelaku.

Derita korban juga bisa lebih parah karena pelaku atau pacarnya tersebut ingkar janji akan hal-hal yang diucapkan si pelaku. Oleh karena itu, kalau dikonklusikan, modus operandi dari tindak pidana membawa lari perempuan dibawah umur tanpa izin orantuanya yang disertai persetubuhan setidaknya-tidaknya ada dua yaitu tipu muslihat pelaku dan rayuan dari pelaku tersebut.

Modus operandi pelaku membawa lari perempuan belum dewasa yang di sertai persetubuhan ini juga mengkaitkan adanya subordinasi dari pelaku terhadap korban, karena mengingat korban masih di bawah umur dan belum berpikir jernih atas apa yang di lakukan pelaku terhadap nya dengan bujuk rayu dan tipu muslihat

---

<sup>37</sup> Bambang Heri. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Perkosaan Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*. Jurnal Hukum Vol. 6 No.2, halaman 156

pelaku lakukan. Dan mengingat persetubuhan atau pun kekerasan yang terjadi tidak terlepas dari budaya patriarki. Budaya patriarki merupakan budaya dan ideologi yang berpusat pada laki-laki dan untuk kepentingan laki-laki serta melegitimasi laki-laki sebagai pemegang kekuasaan dan superioritas.

Ideologi ini melahirkan sebuah pemikiran bahwa perempuan memiliki kodrat adalah makhluk yang inferior sehingga, menempatkan perempuan dalam posisi yang sangat rentan untuk ditaklukkan dan diperlakukan sesuai kemauan laki-laki, termasuk dengan cara-cara kekerasan. Ideologi patriarki ini mempengaruhi cara berpikir masyarakat, mempengaruhi penafsiran atas teks-teks agama dan juga para pengambil suatu kebijakan. Dan pengaruh ini melewati kehidupan manusia, baik dalam domain privat (domestik) maupun publik. Sehingga ketimpangan yang didasarkan atas ideologi patriarki tersebut berpotensi menciptakan ketidakadilan, subordinasi, *stereotype* dan dominasi atas perempuan serta kekerasan<sup>38</sup>.

Kemudian modus operandi seperti ini sangat mungkin di kemudian hari dapat berkembang dan dapat menimbulkan modus-modus operandi lainnya. Karena, modus operandi kejahatan itu, selain terkait dengan posisi korban atau objek yang menjadi sasarannya, juga terkait dengan perkembangan sosial, budaya, ekonomi dan politik yang terjadi dan berkembang di tengah masyarakat.

---

<sup>38</sup> Rahmi, A. *Op.Cit.*, halaman 140-159.

## **2. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Membawa Lari Perempuan Belum Dewasa Tanpa Izin Orangtua Disertai Persetujuan**

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing di katakan dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang di maksudkan kepada pemidanaan pelaku untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dapat di pertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Untuk bisa dipidananya si pelaku, di haruskan tindak pidana yang di lakukan pelaku tersebut harus memenuhi unsur-unsur delik yang telah di tentukan dalam undang-undang yang berlaku. Yang dilihat dari sudut terjadinya tindak pidana yang dilarang tersebut, seseorang akan dimintai pertanggungjawaban atas tindakan-tindakan nya tersebut, jika tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan di lihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat di pertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan sesuatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah di tentukan dalam undang-undang. Di lihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan di mintai pertanggungjawabannya dan di pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum. Yang di lihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang “mampu bertanggungjawab” yang dapat di pertanggungjawab-pidanakan.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana membawa perempuan belum dewasa tanpa izin orang tua disertai persetujuan termasuk ke dalam tindak pidana perbarengan yaitu terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang, atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu keputusan hakim.

Perbarengan pidana diatur dalam Pasal 63 sampai 71 Bab VI KUHP, yang terbagi menjadi tiga macam yaitu:

1. *Concursus Idealis* (Perbarengan Peraturan)

*Concursus idealis* yaitu suatu perbuatan yang masuk ke dalam lebih dari satu aturan pidana. Maksudnya adalah adanya perbarengan hanya ada dalam pikiran, perbuatan yang dilakukan hanyalah satu perbuatan tetapi sekaligus telah melanggar beberapa pasal perundang-undangan hukum pidana. Sistem pemberian pidana yang dipakai dalam *concursus idealis* ini adalah sistem absorpsi<sup>39</sup>.

Profesor Simons mengatakan bahwa “di dalam suatu *samenloop* itu orang harus membedakan apakah si pelaku hanya melakukan satu tindakan yang menurut arti sebenarnya, jadi sebagai suatu pelaksanaan secara material ia pun telah melakukan beberapa tindakan”<sup>40</sup>.

Hazewinkel Suringa juga mengatakan bahwa tindak pidana di dalam rumusan Pasal 63 ayat (1) KUHP yang mengatur masalah *concursus idealis* itu, haruslah di maksudkan sebagai suatu perilaku yang telah memenuhi semua unsur dari rumusan suatu ketentuan pidana yang lainnya<sup>41</sup>.

---

<sup>39</sup> Ismu Gunadi Dan Jonaedi. 2014. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Storia Grafika, halaman 76

<sup>40</sup> P.A.F. Lamintang. *Op, Cit.*, halaman 694

<sup>41</sup> *Ibid*, halaman 701

Pengaturan tentang *concursum idealis* diatur dalam Pasal 63 KUHP:

- (1). Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu ketentuan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
- (2). Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.

Pasal 63 ayat (1) di atas dapat disimpulkan yaitu terwujudnya perbarengan peraturan pada dasarnya apabila satu wujud perbuatan yang dilakukan seseorang tersebut melanggar lebih dari satu aturan pidana. Sedangkan Pasal 63 ayat (2) menyimpulkan apabila ada perbuatan pidana yang dalam pengaturannya masuk dalam pengaturan khusus maka aturan-aturan yang umum harus dikesampingkan.

## 2. *Delictuum Continuatum Voorgezettehandelin*

*Delictuum continuatum voorgezettehandeling* di Indonesia disebut perbuatan berlanjut diatur dalam Pasal 64 KUHP. Sistem pemberian pidana bagi perbuatan berlanjut ini menggunakan sistem absorpsi. Di dalam ketentuan pidana menurut Pasal 64 ayat (1) KUHP, pembentuk undang-undang telah berbicara mengenai beberapa perilaku yang seolah-olah berdiri sendiri, akan tetapi yang terkena terdapat suatu hubungan yang demikian rupa, maka perilaku-perilaku tersebut harus di anggap sebagai satu tindakan yang berlanjut<sup>42</sup>.

Syarat-syarat perbuatan sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut adalah<sup>43</sup>:

- a. Apabila perilaku seorang tertuduh itu merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang.

---

<sup>42</sup> *Ibid*, halaman 724

<sup>43</sup> *Ibid*, halaman 726

b. Apabila perilaku seorang tertuduh itu telah menyebabkan terjadinya beberapa suatu tindak pidana yang sejenis.

c. Apabila pelaksanaan suatu tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain tidak di pisahkan oleh suatu jangka waktu yang relatif cukup lama

Pasal 64 KUHP menyebutkan bahwa: Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran, jika hukumannya berlainan, maka yang digunakan ialah peraturan yang terberat hukuman utamanya

Berdasarkan ketentuan Pasal 64 di atas dapat disimpulkan perbuatan atau tindakan berlanjut terjadi apabila tindakan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, akan tetapi ada hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Seseorang melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran) dan perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.<sup>44</sup>

### 3. *Concursus Realis* (Perbarengan Perbuatan)

*Concursus realis* terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang mana masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan)<sup>45</sup>. Hal ini diatur dalam Pasal 65, 66, 67 KUHP.

---

<sup>44</sup> Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Jakarta: Refika Aditama, halaman 185.

<sup>45</sup> Teguh Prasetyo. 2018. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 181

Sifat-sifat dari *concurus realis* terdapat<sup>46</sup> :

- a. Seseorang pembuat
- b. Serentetan tindak pidana yang dilakukan olehnya
- c. Tindak pidana itu tidak perlu sejenis atau berhubungan satu sama yang lain
- d. Diantara tindak pidana itu tidak terdapat keputusan hakim

Pasal 65 KUHP berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, maka satu hukuman saja dijatuhkan.
- (2) Maksimum hukuman ini ialah jumlah hukuman yang tertinggi, ditentukan untuk perbuatan itu, akan tetapi tidak boleh lebih dari hukuman maksimum yang paling berat ditambah dengan sepertiga. Sebagaimana ditentukan dalam pasal 65 KUHP di atas membahas tentang gabungan kejahatan yang hukumannya sejenis.

Pasal 65 ayat (1) di atas dapat disimpulkan yaitu Apabila terdapat seseorang yang melakukan beberapa kejahatan, akan di jatuhi satu hukuman saja apabila hukuman yang diancamkan adalah sejenis hukuman. Sedangkan Pasal 63 ayat (2) menyimpulkan hukumannya tidak boleh lebih dari maksimum bagi kejahatan yang terberat ditambah dengan sepertiganya.

Seseorang dapat di minta pertanggungjawabnya apabila ada unsur kesengajaan yang di lakukan pelaku yang melarikan perempuan belum dewasa di sertai dengan persetujuan. Dalam hal ini, pelaku termasuk melawan hukum karena telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana membawa pergi seorang perempuan belum dewasa tanpa izin orang tua, tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri dan telah terjadi kegiatan seksual yang di lakukan terhadap perempuan

---

<sup>46</sup> Ismu Gunaedi. *Op.Cit.*,halaman 78

belum dewasa dengan sengaja membujuk dan melakukan persetubuhan dengannya. Dan terjadi unsur kesengajaan dari tindakan pelaku yaitu terjadinya kegiatan seksual terhadap anak perempuan tersebut. Penjatuhan pidana oleh hakim, hakim mengacu kepada Pasal 332 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat.

Pelaku tersebut bukan hanya melarikan perempuan belum dewasa tetapi melakukan persetubuhan yang jelas bersifat melawan hukum, karena perbuatan tersebut sudah memenuhi rumusan delik, baik yang ada di KUHP maupun Undang-Undang Perlindungan Anak. Serta termasuk kedalam suatu unsur kesengajaan, karena perbuatannya diawali dengan niat dan pelaku dalam melakukan perbuatannya mempunyai tujuan dan maksud yang jelas. Disini sangat jelas bahwa pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena seseorang dapat dikatakan bertanggungjawab apabila jiwanya sehat, mengetahui bahwa perbuatannya bertentangan hukum, serta mampu memenuhi kehendak kesadarannya.

Perbuatan terdakwa membawa pergi perempuan yang belum dewasa yang disertai dengan persetubuhan termasuk kesengajaan dan penyimpangan seksual. Karena terdapat unsur kesengajaan, pelaku membawa korban pergi tanpa izin terlebih dahulu dengan orang tua korban, dan disaat melarikan korban, terdakwa sengaja membujuk korban untuk melakukan persetubuhan dengan pelaku. Alat bukti yang mendukung adalah keterangan saksi-saksi.

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana melarikan wanita yang belum cukup umur menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana dapat

dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun berdasarkan Pasal 332 ayat (1)

ke- 1 KUHP yang berbunyi:

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun barang siapa membawa pergi seseorang wanita yang belum cukup umur, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar pernikahan.

Kemudian pertanggungjawaban menyetubuhi anak belum dewasa atau dibawah umur diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam Undang-undang Perlindungan Anak Pasal 81-82 yaitu :

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Dari peraturan diatas dapat disimpulkan bahwa pelaku sengaja dan secara niat yang sadar membawa lari perempuan belum dewasa dan menyetubuhi dengan menggunakan upaya-upaya tipu muslihat, serangkaian kebohongan, dan membujuk korban agar tercapainya suatu tujuan pelaku.

### 3. **Pertimbangan Hakim Berdasarkan Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN.Ktg**

Pertimbangan hakim diartikan dalam suatu tahapan yang dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, yang di mulai dari gugatan, jawaban, eksepsi dari tergugat yang mencapai batas minimal pembuktian<sup>47</sup>.

#### 1. **Pertimbangan Hukum**

Pertimbangan hukum merupakan suatu cara atau metode yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan suatu putusan yang berdasarkan kekuasaan kehakiman dan harus memegang asas hukum *nullum delictum nulla poena sine praevia legi* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu)<sup>48</sup>. Pertimbangan hukum harus dimulai dengan kata “menimbang.... dan seterusnya” sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung.

#### 2. **Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim adalah suatu pertimbangan hukum yang digunakan sebagai salah satu dasar bagi hakim dalam menjatuhkan suatu vonis atau putusan terhadap seseorang yang melakukan suatu tindak pidana atau seseorang yang melanggar aturan hukum, dimana hal ini pertimbangan hakim tersebut dikenal juga dengan istilah *Ratio Decidendi* yaitu suatu alasan alasan yang digunakan oleh hakim di dalam menjatuhkan putusannya. *Ratio Decidendi* hakim terdapat dalam bagian konsideran menimbang pada suatu putusan. Hakim di dalam menjatuhkan suatu putusannya harus berdasarkan

---

<sup>47</sup><http://www.damang.web.id>. Diakses pada tahun 2011

<sup>48</sup> Moeljatno. *Op.Cit.*, halaman 25

pada beberapa pertimbangan, baik pertimbangan yang bersifat yuridis maupun juga pertimbangan yang sifatnya non yuridis.

Dalam putusan hakim di persidangan, suatu pertimbangan hakim didapat berdasarkan fakta-fakta yang ada didalam persidangan yang termasuk dalam suatu kesimpulan atau penilaian dari alat bukti yang sah. Sebelum berada pada uraian pertimbangan hakim dalam putusan yang menyimpulkan mengenai kesalahan terdakwa, seharusnya telah bisa diuraikan secara argumentatif tentang hal-hal apa saja yang mendukung kesimpulannya itu, maka dari itu putusan jangan hanya dilihat dari segi sistem yuridis nya saja, tetapi harus diperhatikan pula dari segi penyusunan argumentasi pertimbangan dari rangkaian bahasa yang dapat dipahami mengenai maksud pemikiran yang tertuang dalam hal itu, seperti kalimat-kalimat yang mudah dipahami oleh seseorang yang membacanya dan juga harus digunakan atau diterapkan dalam hal tersebut<sup>49</sup>.

### **3. Jenis-Jenis Pertimbangan Hakim**

Ada jenis-jenis pertimbangan hakim didalam lingkup peradilan Indonesia dan dibagi menjadi dua jenis, yaitu :

#### **1. Pertimbangan Hakim Bersifat Yuridis**

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis merupakan pertimbangan hakim yang berdasarkan atas suatu fakta-fakta hukum yang telah diungkap di persidangan dan diungkap oleh undang-undang yang sudah ditetapkan sebagai hal-hal yang harus ataupun wajib untuk dicantumkan didalam

---

<sup>49</sup> M. Yahya Harahap. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 400

putusan tersebut. Dan yang dicantumkan dalam putusan tersebut mencakup:

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dalam hukum acara pidana dakwaan yaitu suatu hal yang mendasar karena berdasarkan berdasarkan dakwaan tersebut dilakukan dari pemeriksaan di persidangan. Selain dakwaan memuat identitas terdakwa tetapi juga memuat uraian yang secara jelas mengenai suatu tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan *locus* dan *tempus delictinya*. Dakwaan yang digunakan sebagai pertimbangan hakim dalam dakwaan yang sudah diacakan di sidang pengadilan tersebut, dan umumnya dakwaan penuntut umum tersebut akan dicantumkan ataupun dimuat di dalam suatu putusan.

b. Keterangan Dari Terdakwa

Keterangan dari terdakwa bisa dikategorikan sebagai salah satu alat bukti sebagaimana dalam pasal 184 butir e KUHP. Yang keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan didalam sidang pengadilan mengenai hal-hal yang terdakwa perbuat dan lakukan. Di dalam praktik, keterangan terdakwa sering difungsikan sebagai suatu pengakuan ataupun penolakan, yang sifatnya sebagian ataupun keseluruhan dari dakwaan penuntut umum ataupun keterangan saksi. Keterangan terdakwa dapat difungsikan sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh hakim, penuntut umum bahkan penasihat hukum.

c. Keterangan Dari Saksi

Keterangan dari saksi ini merupakan salah satu aspek yang selalu

diperhatikan dan dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan. Dan selama keterangan itu atas suatu tindak pidana yang ia lihat, dengar dan alami sendiri maka keterangan saksi tersebut bisa dikategorikan sebagai salah satu alat bukti dan dari keterangan saksi tersebut wajib diungkapkan ataupun disampaikan di persidangan disertai dengan sumpah. Dan sudah sepatutnya jika hakim selalu memperhatikan keterangan-keterangan saksi tersebut karena dari saksi tersebut akan terungkap tentang gambaran-gambaran suatu tindak pidana yang terjadi. Dan keterangan saksi tersebut juga dapat memberikan gambaran bagi hakim tentang terbukti atau tidaknya dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum.

d. Barang-Barang Bukti

Barang-barang bukti merupakan semua benda-benda yang dapat disita dan diajukan oleh penuntut umum di dalam persidangan dan meliputi benda yang diduga diperoleh dari tindak pidana tersebut, benda yang digunakan dalam hal melakukan tindak pidana, dan benda yang memiliki hubungan dengan tindak pidana tersebut

e. Pasal-Pasal Dalam Peraturan Hukum Pidana

Pasal-pasal di dalam peraturan hukum pidana umumnya akan diungkap di dalam persidangan, dan dapat dilihat pada saat terdakwa dikenakan pasal-pasal peraturan hukum pidana tersebut. Pasal-pasal tersebut mulanya telah terdapat didalam surat dakwaan penuntut umum yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana, kemudian dijadikan

sebagai salah satu dasar dari suatu pemidaan atau tindak oleh hakim. Sebagaimana menurut Pasal 197 KUHAP yaitu pasal perundang-undangan yang menjadi dasar pemedanaan termasuk ke satu hal yang harus di cantumkan atau dimuat didalam surat putusan pengadilan dan berdasarkan ketentuan tersebut disetiap putusan pengadilan akan selalu mempertimbangkan peraturan-peraturan hukum sebagai dasar dari suatu pemedanaan.

## 2. Pertimbangan Hakim Bersifat Non Yuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis meliputi keadaan-keadaan ataupun kondisi-kondisi yang meliputi<sup>50</sup>:

### a. Latar Belakang Dari Perbuatan Terdakwa

Latar belakang dari perbuatan terdakwa merupakan suatu kondisi perbuatan terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang disebabkan oleh dorongan-dorongan kuat dalam dirinya. Contohnya adalah disebabkan oleh faktor keadaan atau kondisi ekonomi yang menjadi penyebab terdakwa melakukan tindak pidana. Dalam hal tekanan oleh keadaan ekonomi saja tidak bisa mendorong seseorang mampu untuk berbuat kejahatan, tetapi tiak menutup kemungkinan pula bagi mereka yang mampu secara materi untu melakukan suatu tindak pidana tersebut.

### b. Akibat Dari Perbuatan Terdakwa

Akibat dari suatu tindak pidana yang menimbulkan terdakwa dapat dipastikan membawa kerugian terhadap korban dan pihak lain. Bahkan

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, halaman 136-142

sebab akibat dari perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat menimbulkan dampak secara mesif dan meluas terhadap aspek-aspek kehidupan masyarakat khususnya bagi keamanan dan ketentraman masyarakat akan terancam dan adanya trauma bagi korban atau pun masyarakat atas suatu perbuatan tindak pidana terdakwa tersebut.

c. Kondisi dari diri terdakwa

Keadaan terdakwa merupakan suatu kondisi fisik dan juga kondisi psikis terdakwa sebelum melakukan suatu tindak pidana. Keadaan fisik berkaitan dengan kategori usia dan tingkat kedewasaan seseorang dan keadaan psikis berhubungan dengan perasaan terdakwa, seperti adanya rasa dendam terhadap korban, perasaan tertekan ataupun yang disebabkan karena emosi dari terdakwa terhadap korban.

d. Keadaan Sosial Ekonomi Dari Terdakwa

Keadaan sosial merupakan suatu kedudukan yang dimiliki oleh terdakwa di dalam masyarakat, sedangkan keadaan ekonomi yang berkaitan dengan kemiskinan ataupun kesengsaraan terdakwa, dimana keadaan sosial dan ekonomi tersebut sebagai latar belakang dari terdakwa dalam melakukan suatu tindak pidana tersebut.

e. Faktor Agama Terdakwa

Sebagaimana hakim dalam melaksanakan tugasnya dalam hal penegakan keadilan dan tidak cukup hanya dengan mencantumkan ketuhanan pada kepala putusan, namun konteks agama juga harus menjadi indikator atau acuan dari setiap perbuatan, baik itu perbuatan

oleh hakim pribadi, maupun perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dari tindak pidana itu sendiri.

#### **4. Putusan hakim**

Putusan hakim merupakan mahkota ataupun puncak dari suatu perkara yang dalam tahap diperiksa dan diadili oleh hakim yang bersangkutan. Karena itu, tentu saja hakim dalam membuat suatu putusan harus lebih memperhatikan segala aspek-aspek didalamnya, yang dimulai dari perlunya kehati-hatian dalam memutuskan, dan lebih menghindari sedikit mungkin ketidak cermatan hakim, baik yang bersifat formal maupun materil sampai dengan adanya kecakapan teknik dalam membuat putusan tersebut. Jika hal-hal negatif tersebut dapat dihindari, tentu saja yang diharapkan dalam diri hakim hendak lahir, tumbuh dan berkembang dengan adanya sikap atau sifat kepuasan moral jika kemudian putusan yang dibuatnya itu dapat menjadi tolok ukur untuk perkara yang sama, atau dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan teoritis maupun praktisi hukum serta kepuasan nurani tersendiri jika putusannya dikuatkan dan tidak dibatalkan pengadilan yang lebih tinggi<sup>51</sup>.

Dalam ketentuan umum Pasal 1 butir 11 KUHAP, yang dimaksud dengan putusan hakim adalah pernyataan hakim yang akan diucapkan di dalam sidang pengadilan terbuka, yang berupa pemidanaan bebas atau lepas nya terdakwa dari segala tuntutan hukum yang diatur oleh hukum ataupun undang-undang yang berlaku.

Kemudian Mahkamah Agung juga telah menentukan pilihan agar hakim

---

<sup>51</sup> Lilik Mulyadi. 2007. *Penerapan Putusan Hakim pada Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Ikahi, halaman 25

dalam membuat suatu putusan nya berpedoman pada 3 hal yaitu :

1. Unsur yuridis, yang merupakan unsur pertama dan utama.
2. Unsur filosofis, yang adanya kebenaran dan keadilan.
3. Unsur sosiologis, yang mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan yang berkembang dalam masyarakat

Putusan hakim yang menembus batas ancaman pidana minimal ataupun pidana denda minimal bisa saja dapat diterima dan dianggap sah selama masih berdasarkan adanya rasa keadilan dan hati nurani, karena hakim bukan hanya penegak hukum, tetapi juga sebagai penegak keadilan dalam suatu negara. Putusan hakim yang menembus ketentuan di dalam undang-undang yang normatif, atau di bawah tuntutan jaksa penuntut umum bisa saja dapat diterima ataupun tidak dapat karena batal demi hukum yang didasari pada rasa keadilan yang objektif.

#### **5. Pertimbangan Hukum Hakim**

Hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Ktg adalah sebagai berikut :

1. Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan suraat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ARIF MOKOGINTA alias UCOK pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi yakni sejak pada bulan Januari 2019 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Desa Pangian Induk Kec. Passi Timur Kab. Balmong tepatnya rumah

kosong milik orangtua anak korban atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak yaitu korban SRI MALA SIPASI berumur 15 tahun melakukan persetujuan dengannya atau dengan oranglain* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa anak korban mempunyai hubungan pacaran dengan terdakwa sejak bulan Agustus 2017 hingga saat ini sekarang.

Bahwa pada hari jumat tanggal 3 Mei sekitar pukul 11.00 wita anak korban akan membeli tahu justru anak korban bertemu terdakwa, setelah bertemu terdakwa bersama anak korban langsung pergi ke Desa Batlintik Kab. Bolmut sampai pada hari senin tanggal 6 Mei 2019, kemudian terdakwa bersama anak korban balik lagi ke Desa Insil kerumah tersangka dengan tujuan untuk mengatur tentang acara pernikahan, namun pada hari selasa tanggal 7 Mei 2019 sekitar pukul 14.00 wita datang beberapa anggota polisi dan membawa ke Polres Balmong

Bahwa anak korban bersama dengan terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri sudah lebih dari satu kali dirumah orangtua anak saksi di Desa Pangian.

Bahwa terakhir kalinya pada hari sabtu tanggal 27 April 2019 sekitar pukul 20.00 wita, saat itu anak korban bertemu dengan terdakwa di samping sekolah lalu anak korban mengajak terdakwa untuk menuju kerumah orangtua anak korban di Desa Pangian Induk. Setiba dirumah

tersebut terdakwa bersama dengan anak korban langsung masuk kedalam kamar bagian belakang sambil berbincang-bincang mengenai hubungan pacaran, dengan posisi terdakwa duduk diatas tempat tidur sambil memeluk tubuh anak korban dari bagian belakang lalu terdakwa berbisik disamping telinga anak korban dengan mengatakan akan menikahi anak korban. Selanjutnya terdakwa mencium leher anak korban sambil memegang kedua payudara, sehingga anak korban merasa terangsang lalu anak korban membalikkan tubuhnya berhadapan dengan terdakwa, lalu terdakwa mencium bibir anak korban dan terdakwa langsung membaringkan tubuh anak korban diatas tempat tidur, lalu terdakwa mulai membuka celana serta celana dalam yang anak korban pakai, kemudian terdakwa juga ikut membuka celana yang dipakainya setelah itu kembali terdakwa mencium-cium bibir serta leher sambil juga meremas –remas payudara anak korban sambil berbaring diatas tempat tidur, saat anak korban sudah mulai terangsang kemudian dengan posisi jongkok terdakwa membuka selangkangan anak korban lalu terdakwa menggosok-gosok kemaluan (penis) nya yang sudah dalam keadaan tegang di dinding kemaluan anak korban (vagina), sambil perlahan lahan kemaluan terdakwa dimasukkan ke dalam kemaluan anak korban, dan menindihnya membuat gerakan pantat naik-turun untuk beberapa saat kemudian terdakwa mengeluarkan sperma (airmani) didalam kemaluan anak korban, lalu terdakwa mencabut kemaluannya, sehingga anak korban merasa ada cairan keluar dari kemaluan anak korban, setelah itu anak korban bersama

terdakwa langsung membersihkan diri dan menggunakan kembali pakaiannya masing-masing.

Bahwa hubungan pacaran tersebut sudah anak korban sampaikan kepada orangtua dan orangtua terdakwa juga sudah pernah mendatangi rumah anak korban untuk melamar namun orangtua anak korban menolaknya.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/RSUD\_KK/715/V/2019 tanggal 9 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Sitti N. Korompot, selaku dokter Spesialis Obstetri Ginekologi dan Konsulen di RSUD Kota Kotamobagu, hasil pemeriksaan :

1. Anggota gerak lainnya tidak ditemukan adanya tanda kekerasan titik
2. hasil pemeriksaan urine negative titik
3. terdapat robekan hymen (selaput dara) arah jam enam koma, arah jam delapan koma, arah jam sebelas koma, arah jam dua belas dan jam lima belas titik.
2. Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum, terdakwa dan atau penasihat hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan.
3. Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu :
  - a. Anak korban SRI MALA SIPASI
  - b. Saksi FEPI PAUDI
4. Menimbang bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - a. Bahwa terdakwa pacaran dengan korban.

- b. Bahwa terdakwa mengetahui jika korban masih dibawah umur yakni berumur 14 tahun.
  - c. Bahwa terdakwa bersama anak korban tidak melakukan hubungan badan layaknya suami-istri, namun hanya saling berciuman saja.
  - d. Bahwa terdakwa dan keluarga korban sudah pernah bertemu, namun mahar yang dimintakan oleh keluarga korban tidak sanggup keluarga terdakwa penuhi.
  - e. Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
5. Menimbang bahwa terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :
- a. Bahwa saksi SULASRI MOKOGINTA yang pada pokoknya menerangkan bahwa mediasi antara keluarga terdakwa dan keluarga korban sudah pernah dilakukan.
  - b. Bahwa, saksi tidak mengetahui kalau orangtua korban melaporkan terdakwa pada Polres Kotamobagu
  - c. Bahwa, setau saksi pada waktu di Polres, korban dan terdakwa akan dinikahkan akan tetapi penyidik tidak menegizinkan kedua belah pihak mengawinkan diluar.
  - d. Bahwa, setau saksi memang ada hubungan pacaran antara korban dengan terdakwa.

- e. Bahwa saksi WIWI MOKOGINTA yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui korban dan terdakwa mempunyai hubungan pacaran
  - f. Bahwa, saksi mengetahui korban dan terdakwa pernah pergi ke Desa Batulintik, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
  - g. Bahwa setau saksi, terdakwa dan korban tidak pernah berhubungan badan.
6. Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang sekaligus majelis uraikan di bagian pertimbangan terhadap surat dakwaan.
  7. Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
  8. Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta di persidangan diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 332 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
    1. Barangsiapa ;
    2. Membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki orangtuanya atau walinya dengan persetujuannya dengan maksud untuk

memastikan penguasaan terhadap wanita itu baik didalam maupun diluar perkawinan.

9. Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Barangsiapa ;

Bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah manusia penyandang hak dan kewajiban.

Bahwa dipersidangan dihadirkan seseorang bernama ARIF GUNAWAN MOKOGINTA Alias UCOK yang membenarkan identitasnya didalam surat dakwaan, sehingga merupakan penyandang hak dan kewajiban.

Ad.2. Membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki orangtuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu baik didalam maupun diluar perkawinan.

Bahwa, yang dimaksud dengan unsur ini adalah seorang membawa perempuan dibawah umur tanpa persetujuan orangtuanya.

10. Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki orangtuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu baik didalam maupun di luar perkawinan” terpenuhi.
11. Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 332 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua

12. Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
13. Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
14. Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu pertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.  
Keadaan yang memberatkan : Perbuatan terdakwa melanggar hak anak  
Keadaan yang meringankan : Terdakwa dan korban menjalin hubungan pacaran.
15. Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Pertimbangan hakim terhadap Arif Mokoginta, disini tidak sesuai dengan keadilan bagi korban, karena hakim tidak mengenakan hukuman yang tepat sesuai Pasal 332 KUHP dan Undang-undang perlindungan anak. Di dalam pasal 332 KUHP seseorang di pidana penjara paling lama tujuh tahun dan dalam undang-undang perlindungan anak dipidana paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun. Karena seperti yang kita ketahui perbuatan melarikan perempuan belum dewasa yang disertai persetujuan sudah mencakup unsur-

unsur dari suatu tindak pidana tersebut, di sini pelaku melakukan tindak pidana perbareng dari melarikan perempuan belum dewasa tersebut dan menyetubuhinya. Profesor Simons merumuskan bahwa “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan dari tindakannya dan dari undang-undang telah dinyatakan tindakan tersebut dapat dihukum”<sup>52</sup>. Penjelasan Simons di atas sudah jelas dapat disimpulkan bahwa pelaku melakukan tindakan tersebut dengan keadaan sadar.

Perlu dijelaskan kembali, bahwa dalam membuat pertimbangan hukum di dalam putusan, Vos pernah mengemukakan “bahwa jika terdapat suatu *feit*, yaitu apabila karena keadaan yang nyata, seorang pelaku tersebut tidak akan dapat mencapai tujuannya yang terlarang, tanpa harus melakukan suatu tindakan ataupun perbuatan yang terlarang lainnya”<sup>53</sup>.

Putusan hakim mempunyai posisi yang sangat sentral, karena putusan tersebut terdapat konsekuensi yang luas, baik dari sisi pelaku tindak pidana maupun dari masyarakat. Bahkan jika putusan tersebut dianggap sebagai suatu putusan yang tidak relevan atau tidak adil, maka akan timbul reaksi-reaksi masyarakat yang *controversial*. Agar dapat memberikan putusan yang sesuai, tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi korban, pelaku maupun dari pihak masyarakat, hakim wajib mempertimbangkan dan menyesuaikan hal-hal sesuai fakta yang ada di sekitar pelaku tindak pidana melarikan perempuan yang belum dewasa disertai persetujuan. Dan Hakim juga perlu memperhatikan

---

<sup>52</sup> P.A.F Lamintang. *Op.Cit.*, halaman 183

<sup>53</sup> *Ibid*, halaman 704

perbuatan terdakwa atau pelaku yang telah merusak moral korban dan merusak dan menghancurkan masa depan korban yang tergolong masih di bawah umur atau belum dewasa.

Dalam Pasal 2 PERMA No. 3 Tahun 2017 dijelaskan bahwa Hakim mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum berdasarkan asas:

- a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia
- b. Non diskriminasi;
- c. Kesetaraan Gender;
- d. Persamaan di depan hukum;
- e. Keadilan;
- f. Kemanfaatan; dan
- g. Kepastian hukum.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari penjabaran penulis tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana membawa lari perempuan dibawah umur tanpa izin orangtuanya disertai persetujuan yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Modus operandi yang dilakukan pelaku adalah dengan tipu muslihat dan bujuk rayu yang dilakukan oleh pelaku untuk mendapatkan tujuan yang ingin didapatkan oleh pelaku, dengan adanya kedekatan atau hubungan yang dekat antara pelaku dan korban, korban pun kehilangan kontrol atau daya pengawasan untuk membentengi diri sendiri, sedangkan dari pihak pelaku seperti terdorong berbuat karena mendapatkan kesempatan untuk melakukannya. Pelaku memanfaatkan kelengahan, kelemahan dan apalagi jika korban masih dibawah umur yang otomatis fisiknya tidak mampu melawan. Perempuan yang termasuk korban tersebut sangat cepat percaya dengan bujuk-rayu dan tipu muslihat pelaku.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana membawa lari perempuan dibawah umur tanpa izin orangtuanya disertai persetujuan dalam perkara Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Ktg terbukti bahwa terdakwa ataupun pelaku membawa lari perempuan dibawah umur yang disertai persetujuan bermaksud ingin memastikan penguasaannya terhadap perempuan tersebut tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya

3. disertai dengan sengaja melakukan tipu muslihatnya dan membujuk korban untuk melakukan persetujuan dengannya termasuk dalam tindak pidana, karena memenuhi unsur tindak pidana, yaitu tindak pidana tersebut merupakan perbuatan manusia, melawan hukum, diancam pidana oleh Undang-Undang dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab dan terjadi karena kesalahan tersebut. Dengan hal itu terdakwa atau pelaku wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku, sebagaimana dalam Pasal 332 KUHP.
4. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara melarikan perempuan dibawah umur tanpa izin orangtuanya disertai persetujuan belum memenuhi rasa keadilan bagi korban, dan hakim terlalu fokus terhadap penjatuhannya terdakwa. Membawa lari perempuan sudah diatur dalam 332 KUHP

## **B. Saran**

Dari penjabaran kesimpulan yang penulis jabarkan, ada beberapa saran yang penulis harap bisa menjadi masukan, yaitu:

1. Dari modus operandi yang sudah penulis jabarkan, semoga masyarakat lebih memahami dan lebih mengawasi anak-anaknya dalam menjalin suatu hubungan yang dinakaman pacaran. Selain itu, penulis juga mengharapkan adanya partisipasi dari masyarakat untuk menghindari semakin bertambahnya kasus membawa lari perempuan dibawah umur tanpa izin orangtuanya disertai persetujuan dengan cara melakukan pengawasan dan melaporkan kepada pihak yang berwajib jika terjadi tindakan-tindakan tersebut.

2. Tindak pidana membawa lari perempuan dibawah umur yang disertai persetujuan terhadap semakin lama semakin meningkat. Diperlukan adanya pengawasan dari keluarga khususnya orang tua. Selain itu, pemerintah juga diharapkan untuk lebih memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan anak dari tindakan-tindakan kejahatan ataupun kekerasan. Dan untuk masyarakat dan terutama para orang tua agar lebih memperhatikan pergaulan anak-anak nya serta mengontrol kegiatan anak nya di luar rumah, dan memberitahukan pengetahuan ataupun edukasi sedikit banyaknya tentang bahaya pergaulan dan dampak yang ditimbulkannya dan meningkatkan keimanan serta pengetahuan agama anak tersebut agar tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan.
3. Hakim dalam menjatuhkan putusan seharusnya memperhatikan dan mempertimbangkan putusannya apakah putusannya tersebut sudah sangat adil baik bagi korban maupun bagi pelaku itu tersebut dan Hakim juga harus lebih objektif lagi dalam memaksimalkan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, karena pidana ini terlalu ringan. Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian yang sangat fatal bagi korban, yang berakibat merusak masa depan korban. Hakim juga harus mempertimbangkan akibat perbuatan yang ditimbulkan oleh pelaku terhadap korban dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana membawa lari perempuan belum dewasa tanpa izin orangtuanya disertai persetujuan agar tercapainya suatu tujuan keadilan, dan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku serta memberikan rasa keadilan di masyarakat. Hakim sangat mempertimbangkan yuridis yang berdasarkan fakta-

fakta hukum yang terungkap dalam persidangan untuk membuktikan kesalahan terdakwa atau pelaku, tetapi hakim juga harus melihat kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara dengan adanya keseimbangan dimasyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika
- Agus Rusianto Dkk. 2016. *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Andi Hamzah. 2011. *Delik-Delik Tertentu( SpecialeDelicten)di Dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chairul Huda. 2015. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Jakarta: Refika Aditama.
- Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana Teori Dasar*. Depok: Rajawali Buana Pustaka
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan : PustakaPrima
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Penerapan Putusan Hakim pada Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Ikahi.
- Maidin Gultom. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama
- Moeljatno. 2019. *Asas Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Mahrus Ali. 2020. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- M. Yahya Harahap. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nursariani Dan Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: Pustaka Prima
- P.A.F Lamintang. 2018. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika

Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP*. Jakarta : Prenadamedia Group

Teguh Prasetyo. 2018. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 332

## **C. Jurnal**

Lukman Hakim Nainggolan. *Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur*, Jurnal Equality. Vol. 13

Bambang Heri. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Perkosaan Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*. Jurnal Hukum Vol. 6 No.2

Rahmi, A. 2019. *Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2)

Fira Cahya Islamy. *Jurnal Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak Di Bawah Umur*

Misran & Arif Firmansyah. *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 332 KUHP Tentang Melarikan Perempuan Dibawah Umur*. Legitimasi Jurnal Hukum Pidana, Vol.VII, No.2

## **D. Internet**

<http://www.hukumpedia.com>. Diakses pada tanggal 08 Oktober 2017

<http://www.hukumonline.com>. Diakses pada tanggal 08 Oktober 2017

<http://www.damang.web.id>. Diakses pada tahun 2011